

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN
HARTA WARISAN
(Studi Kasus Di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten
Gresik)**

SKRIPSI

**Oleh
Harisuddin
NIM. C91219113**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harisuddin
NIM : C91219113
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik
Pengelolaan Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa
Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten
Gresik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Harisuddin
NIM. C91219113

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Harisuddin
NIM. : C91219113
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan
Harta Warisan Secara Adat Di Desa Teluk Jatidawang
Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 February 2023

Pembimbing



Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Harisuddin

NIM : C91219113

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26, April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

Penguji III

Zakiyatul Ulya, M.H.I

NIP. 199007122015032008

Penguji II

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP. 196006201989032001

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 26 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 1963032719990320001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jenderal Achmad Yani, 117, Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Harisuddin
NIM : C91219113
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : arysjakfar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN HARTA WARISAN
(STUDI KASUS DI DESA TELUK JATIDAWANG KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN
GRESIK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Mei 2023

Penulis

(Harisuddin)

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan kajian terhadap praktik pengelolaan harta warisan yang terjadi di Desa Teluk Jatidawang. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik pengelolaan harta warisan yang dilakukan di Desa Teluk Jatidawang dan relevansi antara praktik tersebut dengan hukum islam lebih spesifik lagi menurut hukum kewarisan islam atau ilmu faraidh.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan. Dengan mencari tahu bagaimana praktik pengelolaan harta warisan secara adat di Desa Teluk jatidawang. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber yang bersentuhan langsung dengan praktik ini. Yakni keluarga yang melakukan praktik pengelolaan harta warisan, pemerintahan Desa dan juga tokoh masyarakat. Bagaimana praktik pengelolaan harta warisan, pengaturan oleh pemerintah desa dan juga pendapat tokoh masyarakat terhadap praktik ini. Data yang didapat ini di analisis menggunakan deskriptif analisis dan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya praktik pengelolaan harta warisan yang terjadi di Desa Teluk Jatidawang spesifik kepada harta warisan yang berbentuk tanah Sawah. Tanah sawah warisan yang belum dibagi kepada ahli waris dikelola oleh salah satu ahli waris hasilnya nanti akan dibagikan kepada ahli warisnya lainnya, pengelolaannya sama dengan tanah sawah umumnya di Desa Teluk Jatidawang. Dengan demikian praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum kewarisan islam, karena pengelolaan harta warisan setelah pewaris meninggal harus segera dibagikan dan ini termasuk bagian dari kewajiban ahli waris sesuai dengan pasal 175 KHI (Kompilasi Hukum Islam

Dari praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum kewarisan islam untuk itu, harta warisan seharusnya dibagikan dulu atau dihitung dengan menggunakan hukum waris islam atau faraidh agar tidak terjadi kesalah pahaman antar ahli waris.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PENGELOLAAN HARTA WARIS DALAM ISLAM	24
A. Konsep Waris Dalam Islam	24
B. Ahli Waris Dan Besaran Bagiannya	51
BAB III PRAKTIK PENGELOLAAN HARTA WARISAN DI DESA TELUK JATIDAWANG	54
A. Profil Desa Teluk Jatidawang	54
B. Praktik Pengelolaan Sawah di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.....	58
C. Pendapat Tokoh Masyarakat Terkait Pengelolaan Sawah Warisan	68
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGELOLAAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM	72

A. Praktik Pengelolaan Harta Warisan Secara Adat di Desa Teluk Jatidawang 72	
B. Relevansi Praktik Pengelolaan Harta Warisan Secara Adat di Desa Teluk Jatidawang Dengan Hukum Kewarisan Islam	78
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum yang menjadi acuan bagi setiap umat Islam disetiap lini kehidupan. Keberadaan hukum Islam bertujuan untuk menjaga manusia dari kerusakan dan menciptakan kebenaran, keadilan kebermanfaatan sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW sesuai dengan kalam suci Allah SWT. Al Qur'an dan as-sunnah menjadi pedoman bagi manusia dalam setiap lini kehidupan dan beberapa ketentuan didalamnya yang harus diikuti.¹ Tujuannya untuk terciptanya kemaslahatan bagi manusia dalam mengelola harta kepemilikannya sesuai dengan tujuan dari penciptaan manusia untuk menjadi khalifah di bumi sama dengan konsekuensi masing-masing untuk bisa mengatur dirinya, hartanya dan juga keluarganya²

Harta warisan akan beralih kepada ahli waris seketika pewaris meninggal dunia dalam peralihan ini banyak sekali sengketa yang ditimbulkan dari harta warisan itu sendiri baik dari siapa saja yang berhak menerima harta warisan, ahli waris yang merasa kurang dari bagian pewarisan atau merasa tidak adil dalam hal pembagian. Sengketa harta warisan tidak sedikit yang

¹ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni* (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 8.

² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 6.

menyebabkan keretakan dalam keluarga, tidak saling sapa antar saudara bahkan putusnya silaturahmi yang berkepanjangan.

Dalam Islam mengenai pembagian harta warisan dikenal dengan ilmu faraidh. Hukum kewarisan Islam atau faraidh menurut para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, ataupun apa saja yang berupa hak milik yang dibenarkan secara syar'i.³ Objek yang menjadi kajian dalam ilmu faraidh adalah mengenai harta yang ditinggalkan mayit, baik dari siapa yang berhak mewarisi, cara mendapatkan warisan, cara pembagian dan berapa besar bagian pewarisan bagi tiap-tiap ahli waris.⁴ Ilmu faraidh adalah ilmu yang membahas mengenai hukum waris. Kata faraidh merupakan bentuk jamak dari mufrod lafadz *faridah* yang memiliki arti sesuatu yang diwajibkan yang didapat dari kata dasar *al-fardu* yang memiliki arti kewajiban kata *al-fardu* itu sendiri memiliki beragam arti seperti *al-wajibu* yang memiliki arti wajib, *al-muqaddaru* yang berarti diperkirakan dan lain-lain kata waris disini memiliki makna dasar perpindahan hak milik bukan memindahkan.⁵ Sehingga secara definisinya ilmu faraidh ialah ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian harta warisan kepada siapa saja yang berhak menerimanya.⁶

³ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, 1st ed. (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 16.

⁴ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 1st ed. (Surabaya: IMTIYAZ, 2018), 3.

⁵ Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, hal.2.

⁶ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 1st ed. (Medan: CV.Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 12.

Sumber dalam hukum waris Islam adalah al-Qur'an as-sunnah dan ijihad para ulama. Seperti contoh ayat al-Qur'an yang telah mengatur secara terperinci dan jelas tentang siapa yang menjadi ahli waris atas meninggalnya seseorang, siapa yang terhalang mendapatkan warisan, besaran bagian mewarisi, orang yang tidak bisa mewarisi, dan bagaimana tata cara pembagian waris ini sudah diatur dalam al-Qur'an seperti besaran mewarisi yang diatur dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ

لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدْسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي

بِهَا أَوْ دِينٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya

bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.⁷

Begitu kompleks nya dalam hukum Islam dalam hal kewarisan. Bagian masing-masing sudah ditulis secara terperinci. Dari ayat di atas besaran bagian masing-masing dan keadaan yang mempengaruhi besaran bagian sudah tertulis terperinci. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam benar menjadi petunjuk dan menjadi pedoman bagi pemeluk agama Islam agar terciptanya keadilan dalam hal pembagian harta warisan dan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Sehingga tidak terjadi perebutan harta yang bukan haknya.

Berpindahnya kepemilikan hak harta waris merupakan bentuk dari asas *ijbariyah*. Yang mana *ijbariyah* ini memiliki pengertian peralihan harta orang yang sudah meninggal kepada ahli waris orang yang masih hidup diluar kehendaknya karena peralihan ini sudah ditetapkan oleh Allah tanpa bergantung kepada kehendak pewaris maupun ahli waris. Karena *ijbari* itu sendiri memiliki makna dasar paksaan yakni di luar kehendak sendiri. Perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sudah ditentukan oleh Allah sesuai dengan besaran jumlah yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris⁸. Dari asas *ijbari* ini ditemukan arti dari kewarisan Islam itu peralihan harta bukan pengalihan harta.

Hukum waris ini adalah hukum turunan dari pernikahan karena salah satu sebab mewarisi adalah adanya proses nikah atau perkawinan yang mana

⁷ “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11,” *nu.or.id*, accessed October 27, 2022, <https://Islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG>.

⁸ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 8.

selain pernikahan sebab-sebab seseorang bisa mewarisi ialah : nasab (keturunan), nikah (perkawinan) dan *wala'* (memerdekakan budak).⁹ Setelah adanya pernikahan maka konsekuensi hukum selanjutnya adalah ia berhak mewarisi nantinya baik dari pasangannya maupun dari keturunannya.

Di Indonesia masalah hukum waris tidak hanya hukum waris Islam saja. Akan tetapi di Indonesia dalam masalah waris memiliki 3 hukum sekaligus yang mengatur masalah waris dan berlaku sampai sekarang yaitu: hukum waris adat, hukum waris perdata/BW dan hukum waris Islam¹⁰. Dari ketiga hukum waris ini semuanya berlaku dan bersifat opsional bagi masyarakat Indonesia dan bebas untuk memilih dari ketiga hukum waris tersebut. Menurut orang Islam apabila dalam pembagiannya mengalami sengketa maka akan diselesaikan di pengadilan agama dengan pembagian hukum waris Islam nantinya.

Selain hukum waris Islam yang menjadi landasan bagi orang yang beragama Islam, di masyarakat lebih memakai sistem pembagian waris secara adat yang telah dilakukan secara turun temurun. Hukum waris adat yang ada ini jika dilihat secara lebih mendalam merupakan penerapan inkulturasi dari hukum Islam di Indonesia. Inkulturasi dari agama Islam dengan budaya di nusantara. Seperti sistem waris adat dengan jalur patriarki yang mengedepankan jalur kekerabatan hal ini mencontoh pada masa pra Islam di

⁹ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 20.

¹⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 13.

Arab kuno karena lelaki dinilai kuat secara fisik dan kuat untuk mempertahankan keluarganya.¹¹ Sampai pada masanya Islam jaya, hukum kewarisan Islam juga terjadi proses transisi yang begitu banyak dari sistem patriarkal yang sangat diskriminatif kepada para perempuan menjadi tatanan yang lebih adil dan menghargai eksistensi perempuan secara individu.¹² Selain itu metode inkulturasi sampai saat ini berkembang dengan berbagai model dan dikenal dengan nama Islam Nusantara, dan juga berkembang metode kewarisan adat yang bermacam-macam di daerahnya.¹³

Dalam hukum kewarisan Islam dengan asas *ijbarinya* setelah meninggalnya seseorang maka harta tersebut beralih kepada ahli warisnya, akan tetapi didalam metode kewarisan adat harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak dibagikan secara langsung. Karena tidak menginginkan harta itu terbagi secara pecah, oleh karenanya harta warisan itu dikelola secara adat yang berkembang di tempat tersebut kemudian hasil dari pengelolaan harta warisan tersebut yang nantinya akan dibagi kepada para ahli warisnya.

Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, adat budaya menjadikan hukum adat di dalamnya juga sangat beragam. Hukum adat di Indonesia berkembang seiring berjalannya waktu dan tetap lestari di masyarakat karena hukum adat berkembang secara dinamis mengikuti

¹¹ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 8.

¹² Muhammad Adib, "Historisitas Dan Misi Esensial Hukum Waris Islam," *jurnal pusaka* (2017): 16.

¹³ ahmad Rajafi, "Islam Dan Kearifan Lokal: Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Model Inkulturasi Wahyu Dan Budaya Lokal," *Akademika* 21, No. 01 (2016): 77.

perkembangan masyarakat dengan tetap pada karakteristik adat yang ada di masyarakat.¹⁴

Pengelolaan harta waris seperti ini yang memang diawali dari penundaan pembagian harta waris dikarenakan beberapa kendala seperti ahli waris yang tidak bisa berkumpul untuk bermusyawarah tentang pembagian harta warisan dan beberapa hal lainnya, sehingga harta warisan tersebut masih dikelola secara produktif. Dinamakan harta waris produktif karena objek atau harta warisan tersebut bisa berkembang dan bisa menghasilkan keuntungan seperti contoh : sawah, perkebunan, toko dan lain-lain yang mana harta tersebut jika dikelola bisa mendapatkan keuntungan.¹⁵ Pengelolaan harta warisan seperti ini kadang dilakukan dengan cara bergiliran antara ahli waris tanpa mengetahui berapa besaran sesungguhnya untuk mewarisi.¹⁶ Seperti halnya yang terjadi pada beberapa keluarga di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, setelah pewaris meninggal dunia dan harta warisan yang ditinggalkan kebanyakan berupa tanah sawah dan juga ahli waris yang berada di tempat beda-beda yang sulit untuk melakukan musyawarah maka harta warisan tersebut akan dikelola secara adat dan hasil dari pengelolaan tersebut akan dibagi kepada para ahli waris.

¹⁴ Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *jurnal dinamika hukum* 13, no. 2 (2013): 321.

¹⁵ Amelia Bellatrix Pantjo'u and Prawitra Thalib, "Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek," *Notaire* 5, no. 1 (February 24, 2022): 36.

¹⁶ Ramadhani and Zainuddin, "Mempergilirkan Harta Warisan Di Nagari Taram Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 2 (2022): 261.

Dari pengelolaan ini terdapat sebuah pendapat pro dan kontra dari masing-masing ahli waris, karena ada yang menginginkan harta waris tersebut untuk dibagikan karena sebuah kebutuhan. ada Ahli waris yang lainnya meminta bagian dari wasiat, hibah dari harta warisan tersebut dan ada yang tetap menginginkan harta warisan tetap dikelola secara seperti itu agar sawah peninggalan pewaris tetap utuh.

Permasalahan-permasalahan ini menarik untuk dikaji walaupun hal ini tidak mudah, namun dengan kemampuan penulis akan berusaha untuk mengkaji dan menganalisis yang nantinya dijadikan dalam bentuk tulisan skripsi. Sehingga penulis memulai penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang dituliskan di atas ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai kajian yang bisa diteliti nantinya.

1. Keinginan ahli waris agar harta warisan dibagikan bukan dikelola.
2. Keengganan Ahli waris yang mengelola harta warisan, namun tidak mau harta warisan dibagikan.
3. Keberadaan seluruh ahli waris yang berbeda tempat menjadi alasan harta waris tidak dibagikan.
4. Pengelolaan harta waris oleh salah satu ahli waris tidak secara bergantian.

5. Penggunaan harta warisan yang belum dibagikan oleh salah satu ahli waris.
6. Pembagian hasil pengelolaan harta warisan yang tidak sesuai harapan ahli waris.
7. Ketidaksiesuaian praktik pengelolaan harta waris dengan hukum waris Islam.

Dari poin-poin identifikasi masalah di atas pastinya lebih banyak identifikasi masalah yang bisa ditemukan selain yang diidentifikasi oleh penulis. Dari poin-poin identifikasi masalah perlu dibatasi agar pembahasan penelitian ini tidak melebar, berikut batasan masalah:

1. Praktik Pengelolaan harta waris di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.
2. Kesiuaian praktik pengelolaan harta warisan di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan hukum waris Islam.

C. Rumusan Masalah

Setelah dijelaskan di atas tentang permasalahan yang akan dikaji dari latar belakang masalah dan juga identifikasi masalah yang ada maka penulis akan mengkaji seputar rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan harta warisan di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana kesesuaian praktik pengelolaan harta warisan di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan Hukum waris Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan sebelumnya, yakni:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang praktik pengelolaan harta warisan di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.
2. Untuk mendapatkan kejelasan tentang kesesuaian praktik pengelolaan harta warisan di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini nantinya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, sebagai ilmu dan wawasan baru terkait pengelolaan harta warisan tentang apakah harta warisan boleh dikelola secara adat dan bagaimana cara pengelolaannya.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini nantinya bermanfaat bagi masyarakat Desa Teluk Jatidawang dalam mengelola harta waris juga kepada pembaca

baik kepada masyarakat secara luas dan juga kepada para peneliti lainnya yang akan membahas seputar permasalahan yang sama tentang pengelolaan harta warisan secara adat.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu terutama pada penelitian dengan tema, judul yang hampir mirip dengan penelitian penulis sangat perlu dipaparkan. Terutama pada obyek forma penelitiannya, hal ini menunjukkan penelitian penulis belum pernah dikaji dan tulisan penulis orisinil tidak menduplikasi dari penelitian terdahulu.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas masalah dengan tema yang tidak jauh berbeda dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang diteliti oleh Ukhrowiyatunnisa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)¹⁷ di dalam Skripsi ini mengkaji seputar obyek forma :
 - a. Bagaimana konsep dan kedudukan harta waris sebelum dibagikan menurut hukum Islam?

¹⁷ Ukhrowiyatunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)*,2019.

- b. Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang penggunaan harta waris sebelum dibagikan di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa?
- c. Bagaimana dampak hukum dari penggunaan harta waris yang belum dibagikan?

Yang intinya membahas tentang masalah harta waris yang belum dibagikan sehingga muncul masalah karena harta warisan yang tidak dibagi seperti penjualan harta waris oleh sebagian ahli waris, dan juga penggunaan harta warisan yang belum sepenuhnya menjadi hak perorangan ahli waris dan salah satu ahli waris menggunakan dan menguasai harta warisan tersebut. Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan dibahas oleh penulis adalah tentang harta waris yang belum dibagi, akan tetapi penulis akan fokus pada pengelolaan harta waris yang belum dibagi tersebut secara adat di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zakiyah Nur Aslamah Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 dengan Judul "Pembagian sama rata Harta Waris bagi Anak Perempuan Dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi

Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)¹⁸ yang mengkaji seputar obyek forma :

- a. Apa yang melatar belakangi pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan?

Inti dari skripsi ini membahas pembagian harta waris secara rata antara laki-laki dan perempuan dengan beberapa alasan seperti faktor ekonomi, harta waris yang sedikit dan juga menghindari konflik keluarga pembagian waris seperti ini merujuk pada KHI pasal 183 yang menjelaskan tentang kesepakatan melakukan pembagian secara damai setelah masing-masing menyadari bagiannya. Persamaan masalah penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Zakiyah Nur Aslamah yaitu terkait pembagian sama rata nantinya karena objek yang dikaji oleh penulis juga tentang Hukum adat yang membagikan harta waris dengan cara bagi rata. Akan tetapi, lebih jelasnya pembagian sama rata antara ahli waris dari proses pengelolaan harta waris secara adat dan hasil dari pengelolaan itu yang akan dibagi rata dengan beberapa ahli waris.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Rizki Maulida IAIN Palangkaraya Tahun 2020 dengan Judul Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris

¹⁸ Zakiyah Nur Aslamah, “*Pembagian sama rata Harta Waris bagi Anak Perempuan Dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)*”, 2018

Berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya¹⁹. Dengan obyek forma

- a. Faktor apa yang menimbulkan terjadinya sengketa harta waris berkembang dalam keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?
- b. Bagaimana upaya keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam menangani sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi?

Disini menjelaskan tentang sengketa harta waris bergerak, dalam hal ini yang dimaksud ialah sebuah Toko. Harta waris sebuah toko yang dikelola secara sepihak oleh salah satu ahli waris sehingga menimbulkan konflik . Persamaan dengan masalah yang dikaji oleh penulis yaitu tentang harta waris berkembang atau kata lainnya harta waris produktif, objek penulis yaitu tanah sawah yang dikelola secara adat di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

4. Skripsi yang ditulis oleh Shofia Hidayah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 dengan judul “Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)²⁰ dengan obyek forma

¹⁹ Nur Rizki Maulida, “*Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang di Kematan Jekan Raya Kota Palangkaraya*”, 2020

²⁰ Shifia Hidayah, “*Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)*”, 2022.

- a. Bagaimana praktik pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?
- b. Bagaimana dampak pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah terhadap hak dan kewajiban masing-masing ahli waris?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan harta warisan antar ahli waris?

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan harta warisan yang dilakukan oleh salah satu ahli warisnya dikarenakan ahli waris lainnya sibuk bekerja dan tidak mampu mengelolanya sendiri. harta waris yang dikelola berupa kebun dan dibagi hasilnya berbentuk uang dari hasil pengolaan nantinya. Persamaan antara skripsi ini dengan yang dikaji oleh penulis ialah terkait pengelolaan harta warisan akan tetapi skripsi penulis membahas objek harta warisan yang berbeda dan juga cara pengelolaan yang berbeda.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muslikhin Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2018 dengan judul “Pengelolaan Harta Waris Anak Oleh Walinya (Studi Kasus Di Dusun Ngepos Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)”²¹dengan obyek forma
 - a. Bagaimana pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Ngepos?

²¹ Muhammad Muslikhin, “*Pengelolaan Harta Waris Anak Oleh Walinya (Studi Kasus Di Dusun Ngepos Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)*”, 2018

- b. Bagaimana wali mengelola harta waris milik anak yang terjadi di Dusun Ngepos?

Dalam skripsi ini membahas tentang harta waris anak yang dikelola oleh walinya baik itu bapak,ibu,paman atau lainnya yang menjadi wali dari anak tersebut. Pengelolaan harta warisan yang dilakukannya secara tertutup hanya wali tersebut yang mengetahuinya. Persamaan antara skripsi ini dengan masalah yang dikaji oleh penulis ialah mengenai pengelolaan harta warisan akan tetapi yang dikaji oleh penulis ialah harta warisan yang dikelola oleh salah satu ahli waris bukan dilakukan oleh walinya.

Berdasarkan telaah kajian pustaka yang telah dilakukan, maka karya tulis berupa skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)”. Tidak memiliki kesamaan dengan karya tulis manapun, sehingga tidak ada unsur duplikasi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional untuk menjelaskan tentang apa saja variabel yang terdapat dalam judul penulis yang berfungsi untuk menjadi tolak ukur batasan kajian penulis dan juga terhindar dari kekeliruan maupun kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian dalam Penelitian ini terdapat dua variabel utama dalam kajian yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Hukum Islam yang dijadikan pisau analisa penulis adalah hukum waris Islam. Yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, ijtihad ulama dan juga Kompilasi Hukum Islam
2. Praktik Pengelolaan Harta warisan di Desa Teluk Jatidawang: Praktik pengelolaan harta warisan ini adalah bagaimana harta warisan yang belum dibagi dan dikelola di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan tambak kabupaten gresik. Praktik pengelolaan yang dimaksud yakni harta warisan yang berupa Tanah sawah. Sawah tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi, sawah tersebut dikelola oleh salah satu ahli waris. Sawah yang biasanya di Desa Teluk Jatidawang digarap oleh orang lain dan hasil panennya akan dibagi menjadi 3 bagian yaitu: pengelola sawah, pemodal dan juga penggarap. Seperti hasil panen sawah yang ditanami padi mendapatkan 30 karung maka dibagi 3 (Pengelola sawah, pemodal, penggarap). Sehingga setiap pengelola mendapatkan 10 Karung. Hasil dari pengelola yang dimaksud disini adalah salah satu ahli waris dan hasil bagian dari pengelola selanjutnya akan dibagi kepada masing-masing ahli waris secara rata dengan lebih khusus pengelola mendapatkan bagian plus satu.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode-metode yang umumnya berlaku dalam penelitian. Metode ini disusun sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Menggunakan Kualitatif deskriptif karena data yang dihasilkan berupa data verbal penuturan hasil wawancara. *Field Research* dengan melihat secara langsung obyek yang akan diteliti dalam hal ini terkait Praktik pengelolaan harta warisan secara adat di Desa teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

2. Data yang Dikumpulkan

Dari masalah yang dikaji dan diteliti oleh penulis dan dengan rumusan masalah di atas, data yang akan ditelusuri dan dikumpulkan nantinya sebagai berikut:

- a. Data mengenai keluarga yang melakukan praktik pengelolaan harta warisan di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.
- b. Data mengenai praktik pengelolaan harta waris di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik. Dengan cara wawancara kepada Kepala Desa Teluk Jatidawang, Tokoh agama desa dan juga Tokoh Masyarakat.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan bahan kajian penulis untuk menjawab permasalahan yang dikaji, dan sumber data ini ada dua macam yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap pelaku praktik pengelolaan harta warisan. Yang diperoleh langsung

dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber yang dicari. Data-data tersebut diteliti oleh penulis langsung di lapangan, yakni berupa informasi-informasi mengenai pengelolaan harta warisan di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan tambak Kabupaten Gresik. Adapun sumber data primer yang dijadikan dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari keluarga Alm. H. Mahmud yakni anak-anaknya sebagai subjek penelitian primer dengan menggunakan praktik pengelolaan harta warisan secara adat di desa tersebut. Kemudian tokoh agama dan tokoh masyarakat”.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder berupa dokumen-dokumen pendukung yang diperoleh dari kepala desa, tokoh masyarakat dan lainnya di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik. Dan juga beberapa data sekunder dari buku mengenai waris, antara lain Hukum Waris, Hukum adat, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan lain sebagainya. Beberapa Buku yang menjadi sumber sekunder penulis sebagai berikut:

- 1) Buku berjudul Hukum Kewarisan Islam yang ditulis oleh DR.H.Darmawan, M.H.I Tahun terbit 2018
- 2) Buku berjudul Fikih Mawaris yang ditulis oleh Muhibbussabry, Lc,MA. Tahun terbit 2020

- 3) Buku berjudul Hukum Kewarisan Di Indonesia yang ditulis oleh Dwi Putra Jaya, S.HI., M.H.I.
- 4) Buku berjudul Pengantar Hukum Kewarisan Islam yang ditulis oleh Dr.Maimun Nawawi, M.H.I.
- 5) Buku berjudul Hukum Waris Dalam islam dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya yang ditulis oleh Tinuk Dwi Cahyani
- 6) Buku berjudul Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni) yang ditulis oleh Dr.H.A.Sukris Samadi, S.Ag., M.H.
- 7) Buku berjudul Hukum Waris Islam yang ditulis oleh Dr.H.A.Khisni, S.H., M.H.
- 8) Sumber data sekunder yang mendukung penelitian penulis lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung penulis kepada responden. Baik responden utama maupun responden pendukung. Adapun pihak yang diwawancara adalah pengelola waris secara adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa keluarga yang juga melakukan pengelola harta waris yang sama di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah pengumpulan data-data yang sesuai dan juga diperlukan dalam proses penelitian, hal ini dilakukan dengan cara memperoleh profil tentang Desa Teluk Jatidawang dari tempat penelitian seperti gambar sawah di desa teluk jatidawang dan juga mencari bahan pustaka yang sesuai dengan tema, latar belakang serta isu permasalahan yang dikaji oleh penulis baik berupa buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang sesuai dengan panduan penulisan karya ilmiah yang berlaku .

5. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan merupakan teori-teori Hukum Islam serta mempertimbangkan Hukum Adat yang berlaku. Analisis data nantinya akan digunakan untuk menarik kesimpulan dan menjawab dari permasalahan yang dikaji oleh penulis. Teknis analisis data merupakan proses yang sangat penting dalam proses penelitian, ketika data yang sudah terkumpul maka selanjutnya akan dianalisis. Perolehan data yang sebelumnya didapatkan dengan cara wawancara, dokumentasi dan juga studi pustaka akan dilakukan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan dua teknik sebagai berikut:

a. Kualitatif Deskriptif Analisis

Kajian kualitatif deskriptif bersifat masalah fenomena sosial.²²

Artinya penulis menggunakan analisa hasil dari masalah fenomena

²² Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *Quanta* 2, no. 2 (2018): 81.

sosial di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir deduktif yaitu pengambilan suatu kesimpulan dari suatu kasus khusus dengan didasarkan kepada suatu fakta umum.²³ Artinya penulis mengambil kesimpulan dari penelitian ini kajian masalah khusus yakni praktik pengelolaan harta warisan secara adat di Desa Teluk Jatidawang ini didasari dengan fakta umum yaitu hukum waris Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya skripsi ini sistematis dan untuk mempermudah pembaca memahami alur yang terkandung dalam penelitian ini, maka pembahasannya penulis susun sebagaimana berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Pengelolaan Harta Waris Dalam Islam. Dalam bab kedua ini terdiri dari dua sub bab, yakni Konsep Waris Dalam Islam yang di dalamnya

²³ Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak," *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* 5, no. 1 (January 11, 2017): 84.

terdiri dari Definisi Waris, Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam, Dasar Hukum Waris Islam, Rukun Dan Syarat waris, Sebab – Sebab Menerima Warisan dan Penghalang Menerima Warisan dan Ahli Waris dan Besaran Bagiannya

Bab Ketiga, Praktik Pengelolaan Harta Warisan Di Desa Teluk Jatidawang dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yakni Profil Desa Teluk Jatidawang, Praktik Pengelolaan Sawah di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dan Pendapat Tokoh Masyarakat Terkait Pengelolaan Sawah Warisan.

Bab Keempat, Analisis Praktik Pengelolaan Harta Warisan Menurut Hukum Islam. Dalam bab ini berisi Praktik Pengelolaan Harta Warisan Di Desa Teluk Jatidawang dan Relevansi Praktik Pengelolaan Harta Warisan Secara Adat Di Desa Teluk Jatidawang Dengan Hukum Kewarisan Islam.

Bab Kelima, Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam skripsi ini dan juga memuat saran dari penulis terkait pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PENGELOLAAN HARTA WARIS DALAM ISLAM

A. Konsep Waris Dalam Islam

1. Definisi Waris

Pembagian harta warisan dalam Islam dikenal dengan istilah ilmu faraidh. Dalam bahasa arab *faraidh* merupakan bentuk jamak dari mufrad kata *al fāriḍah* yang berasal dari kata *fardu* yang memiliki arti bagian, ketetapan¹. Ketentuan mengenai hukum waris Islam bukan saja disebut dengan kata ilmu faraidh. Terdapat istilah lain dari hukum kewarisan Islam seperti ilmu mawaris. *Al-Mawariṭ* adalah lafadz jamak yang berasal dari lafadz mufrad *al miraṭ* yang dimaknai sama dengan *al mauruṭ* artinya harta peninggalan. Ilmu mawaris memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang harta peninggalan. Pengertian menurut bahasa ini tidak hanya terbatas dalam hal-hal yang memiliki kaitan dengan harta. Hal tersebut bisa juga mengandung arti mewarisi sebuah kedudukan, seperti halnya firman Allah Swt dalam surat *An Naml* ayat 16.²

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud

¹ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 6.

² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 11.

Menurut istilah *al mirat* dikenal oleh para ulama adalah perpindahan sebuah hak kepemilikan dari orang yang meninggal (pewaris) kepada para ahli warisnya yang masih hidup³, baik peninggalan tersebut berupa harta bergerak maupun tidak bergerak dan memiliki hak milik legal secara syariat.

Ilmu faraidh merupakan ilmu yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam hal pembagian harta warisan. Ilmu faraidh sendiri merupakan disiplin ilmu yang mulai kurang peminatnya dan ilmu yang pertama kali dilupakan oleh umat Islam (اول علم ينسى).⁴ Harta warisan sendiri merupakan harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia setelah harta tersebut sudah dikurangi dari tanggungannya seperti biaya perawatan jenazah, pembayaran hutang mayyit dan juga pelaksanaan wasiat dari si mayyit. Sebelum itu semua harta peninggalan orang yang sudah meninggal disebut dengan Tirkah, yang dalam ilmu fiqih memiliki arti: apa saja yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak.

Dalam Al-Qur'an memahami mengenai hukum pembagian warisan atau ilmu faraidh tentang sifat hukum nya. Karena sifat hukum terdiri dari dua yaitu terdiri dari hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist merupakan ketentuan Hukum yang digolongkan ke dalam hukum yang bersifat memaksa, oleh sebab itu wajiblah bagi setiap pribadi muslim

³ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 12.

⁴ Ainun Barakah, "Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris," *CENDEKIA : Jurnal Studi KeIslaman* 3, no. 2 (April 22, 2018).

untuk menerapkannya.⁵ Dan hal ini bersifat wajib sebelum ada dalil yang menunjukkan atas ketidak wajibannya untuk melakukan ketentuan tersebut .

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 171 ayat (a), Hukum waris Islam didefinisikan dengan Hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris,menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa besaran bagian masing-masing ahli waris. Hukum waris Islam mengatur tentang peralihan harta benda dan juga pembagiannya kepada ahli waris secara terperinci. Perincian ini telah diatur dalam Al Qur'an oleh karenanya kajian hukum waris Islam merupakan kajian normatif agama yang bersumber langsung dari Al Qur'an sebagai pedomannya.⁶

2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas Ijbariyah

Ijbariyah berasal dari kata ijbari yang memiliki arti paksaan, diluar kehendak. Asas ijbari memiliki arti peralihan harta seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya. Asas ijbari merupakan asas dalam hukum kewarisan Islam yang menjadi dasar peralihan harta warisan. Hal ini merupakan ketentuan yang pasti tanpa kehendak dari diri sendiri melainkan dari

⁵ Shofia Hidayah, "Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris:," *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 2 (December 13, 2021): 123.

⁶ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni* (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 1.

ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan melakukan pembagian waris ini merupakan bagian dari ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT.⁷

Asas *ijbari* memberikan kepastian pada ahli waris tentang peralihan harta tanpa harus adanya kesepakatan dengan pewaris untuk mewarisi hartanya. Seperti halnya pewaris menjanjikan kepada anaknya untuk mewarisi karena dengan sendirinya anak bisa mewarisi dari ayahnya berdasarkan ketentuan dari Allah SWT yang tertulis dalam dalil-dalil Al Qur'an. Peralihan harta ini bersifat paksaan mau ataupun tidak ahli waris akan tetap mendapatkan harta warisan.

Dalam asas *ijbari* peralihan harta tetap berlaku meskipun pewaris telah memberikan wasiat terhadap seluruh hartanya. Karena dalam Islam wasiat tidak berlaku selain wasiat yang tidak lebih dari 1/3 dari hartanya. Peralihan harta ini bersifat pasti setelah seseorang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya.

Unsur *ijbari* bukan saja terletak pada peralihan harta yang bersifat pasti namun juga dengan besaran bagian pasti para ahli waris atau dikenal juga dengan *furudul muqoddarah* dalam hukum kewarisan Islam. *Furudul muqoddarah* berarti bagian yang sudah ditentukan sesuai dengan keadaan. Seperti bagian anak perempuan yang mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika sendirian. $\frac{2}{3}$ jika anak perempuan lebih dari

⁷ Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, 3.

seorang, dan asabah bilghair jika bersama dengan anak laki-laki. Bagian pasti ini tidak bisa diubah maupun direkayasa lagi karena dengan asas ijbari ini bagian pasti tidak bisa dirubah.

Asas ijbari juga berlaku pada waktu pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan ini harus disegerakan untuk menghindari konflik yang akan terjadi jika tidak segera dibagikan. Penundaan pembagian harta warisan inilah yang menyebabkan banyak terjadi konflik internal keluarga. Seperti penyalahgunaan harta warisan, harta warisan yang dijual oleh salah satu ahli waris dan lain-lain. Asas ijbari merupakan ketentuan yang bersifat paksaan. Umat Islam wajib mengikuti pedoman ini sesuai dengan ketetapan yang ada di dalam dalil-dalil Al Qur'an.

b. Asas Individual

Asas individual berarti setiap orang berhak mendapatkan bagiannya tanpa terikat dengan orang lain. Harta waris dibagi ke masing-masing perorangan pada ahli waris yang berhak menerima harta warisan⁸. Dalam proses pembagiannya jika itu berbentuk barang, tanah atau lainnya harus ditaksir dengan jumlah uang seharga barang itu kemudian baru dilakukan proses pembagiannya.

Jika asas individual ini berjalan sesuai mestinya maka perorangan mendapat bagian dari harta warisan dan berhak untuk

⁸ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 35.

memperlakukan harta warisan yang didapat atas kehendaknya sendiri tanpa terikat kepada orang lain. Baik harta warisan bagiannya mau diberikan kepada saudaranya lagi, dijual atau lainnya. Asas individual ini merupakan kebebasan bagi perorangan ahli waris terhadap harta warisan yang menjadi hak miliknya.

Apabila ahli waris belum bisa mengelola hartanya sendiri dengan baik seperti ahli waris tersebut masih anak kecil, atau gangguan jiwa dan lain sebagainya maka harta warisan yang didapat di pegang atau di bawah kendali walinya.

c. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam Hukum Kewarisan Islam memiliki arti mengenai seseorang yang menerima harta warisan dari kedua belah pihak⁹. Kedua belah pihak tersebut yaitu berasal dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Dasar hukum asas ini bisa dilihat pada surah Al-nisa ayat 7, 11, 12, dan 176.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban¹⁰. Pada dasarnya perbedaan jenis kelamin tidak menjadi penentu hak kewarisan dalam Islam. Dimana hal tersebut berartikan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama kuat untuk mendapatkan sebuah harta warisan.

⁹ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 43.

¹⁰ *Ibid.*, 44.

Asas keadilan berimbang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-nisa ayat 7 yang menyamakan posisi perempuan dan laki-laki dalam hak mendapatkan warisan. Ayat 11-12, dan 176 surah Al-nisa secara terperinci menerangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara perempuan dan laki-laki, ayat 11 (ibu dan ayah), ayat 12 (Istri dan suami), ayat 12 dan 176 (saudara laki-laki dan perempuan). Terdapat dua macam jumlah bagian yang bisa diperoleh perempuan dan laki-laki, macam-macam jumlah tersebut yaitu:

- 1) Ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan jumlah yang sama, seperti halnya seorang ayah dan ibu yang mendapatkan sama-sama seperenam apabila keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, hal tersebut telah terkandung pada surah Al-nisa ayat 11.
- 2) Yang selanjutnya yaitu ahli waris laki-laki akan mendapatkan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan ahli waris perempuan, hal tersebut terkandung dalam surah Al-nisa surah 176.

Dalam hal tersebut terdapat ketidaksamaan jika ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh pada saat menerima hak. Namun, ketidaksamaan tersebut bukan berarti tidak adil karena keadilan dalam sudut pandang Islam tidak hanya diukur dari besaran jumlah yang didapatkan, akan tetapi berkaitan dengan kegunaan dan kebutuhan.¹¹

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Permada Media, 2004), 19.

3. Dasar Hukum Waris Islam

Dasar atau dalil yang menjadi landasan bagi hukum Islam yang utama adalah Al-Qur'an, sunnah nabi atau hadits, dan ijtihad. Setiap masalah yang ada dicari landasan hukumnya dalam Al-Qur'an apabila dalam Al-Qur'an tidak ditemukan maka ditetapkan berdasarkan sunnah nabi atau hadits, apabila hadits tidak ada atau tidak mengatur hal tersebut maka ditetapkan berdasarkan ijtihad ulama' untuk menjawabnya. Hukum waris Islam memiliki dalil yang lengkap dari Al-Qur'an hadits nabi bahkan ijtihad para ulama'. Terdapat beberapa sumber waris Islam, diantaranya :

a. Al-Qur'an

Dasar dari Hukum kewarisan Islam sangat kuat, diantara dasar tersebut yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kedudukan *qaṭ'ī al-wurud*, *qaṭ'ī al-dalalah*.¹² Ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kaitan dengan kewarisan bisa dijumpai pada beberapa Surah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an Surah Al-nisa Ayat 33, menyatakan bahwa terdapat hak bagi setiap ahli waris dari setiap harta peninggalan pewaris.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي بِمَا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ

نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu."

¹² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), 374.

- 2) Al-Qur'an Surah Al-nisa Ayat 7, menerangkan mengenai ahli waris perempuan dan laki-laki berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

- 3) Al-Qur'an yang menerangkan secara gamblang mengenai ketentuan bagi setiap ahli waris juga terdapat dalam Surah Al-nisa Ayat 11,12 dan 176.

Al-Qur'an Surah Al-nisa Ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja,

dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.¹³"

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang bagian masing-masing dari para ahli waris baik furu' maupun ushul mayit yakni anak cucu kebawah dan ayah ibu kakek nenek ke atas. Ayat tersebut sangat detail merinci bagian perorangan dari masing-masing ahli waris berikut juga keadaan yang merubah bagiannya masing-masing¹⁴

Al-Qur'an Al-nisa Ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ

¹³ “An-Nisā’ - النساء | Qur’an Kemenag,” accessed December 11, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/11>.

¹⁴ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 1st ed. (Medan: CV.Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 5.

ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁵"

Setelah ayat 11 surah Al-nisa menjelaskan bagian dari nasab pewaris pada ayat 12 ini menjelaskan bagian dari suami istri yang juga menjadi dasar dasar pewarisan sebab perkawinan. Suami istri sama-sama bisa mewarisi satu sama lain¹⁶. dari ayat 12 surat Al-nisa ini, ketentuan hukum tentang bagian warisan bagi masing-masing ahli waris (seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$ serta bagian sisa atau, ashabah) menjadi pedoman tetap didalam ilmu faraidh.

¹⁵ "An-Nisā' - النساء | Qur'an Kemenag," accessed December 11, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/12>.

¹⁶ Muhibbussabry, Lc, MA, *Fikih Mawaris*, 5.

Al-Qur'an Surah Al-nisa Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا آخِئَةٌ فَالَهَا
 نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا
 تَرَكَ بِإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
 تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁷

Ayat 176 surah Al-nisa ini menjelaskan bagian dari ahli waris jalur samping yakni saudara baik sekandung, seayah dan seibu ahli waris jalur samping ini selagi tidak terhalang bisa mewarisi.

4) Surah Al-Anfal ayat 75

¹⁷ “An-Nisā’ - النساء | Qur’an Kemenag,” accessed December 11, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/176>.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ

بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

"Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁸"

Dilanjut dengan ayat 75 ini yang menjelaskan secara rinci tentang dzawil arham. Dzawil arham tidak bisa mewarisi selagi ada dzawil furud dan asabah. jika keduanya tidak ada maka dzawil arham bisa mewarisi.¹⁹

b. Al-Hadis

Sebagai dasar Hukum kewarisan Islam selain dari Al-Qur'an, Hukum kewarisan Islam juga berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Saw. Berikut hadits nabi yang paling sering ditemukan dalam literatur hukum kewarisan Islam, diantaranya:

1) Hadis Nabi dari Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّزِّيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا

بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

¹⁸ "Al-Anfāl - الانفال | Qur'an Kemenag," accessed December 11, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/8/75>.

¹⁹ Muhibbussabry, Lc, MA, *Fikih Mawaris*, 6.

“Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad - yaitu An Narsi- telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya". (H.R.Muslim)

- 2) Hadis Nabi dari 'Ubaidullah bin 'Amr dari 'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Jabir bin 'Abdullah dia berkata, Istri Sa'ad bin Rabi':

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَحْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَتَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid, telah menceritakan kepadaku Zakariya bin 'Adi, telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Amr dari 'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Jabir bin 'Abdullah dia berkata, Istri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Nabi ﷺ beserta kedua putrinya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah kedua putrinya Sa'ad bin Rabi' yang telah syahid pada perang Uhud bersamamu dan sesungguhnya pamannya mengambil seluruh hartanya dan tidak menyisakan sedikitpun untuk keduanya dan tentunya keduanya

tidak dapat dinikahkan kecuali jika memiliki uang." Maka beliau menjawab, "Semoga Allah memutuskan dalam perkara ini." Setelah itu, turunlah ayat waris, lalu Rasulullah ﷺ mengutus seseorang kepada paman keduanya dengan perintah, "Berikanlah kepada kedua putri Sa'ad dua pertiga harta, dan berilah ibu mereka seperdelapan, lalu harta yang tersisa menjadi milikmu." Berkata Abu Isa: Ini merupakan hadits hasan Shahih tidak kami ketahui kecuali dari haditsnya Abdulah bin Muhammad bin 'Aqil dan Syarik juga telah meriwayatkannya dari Abdulah bin Muhammad bin 'Aqil. (H.R.Tirmidzi)

3) Hadis Abu Salamah dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا فَلِإِيَّيَّ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنْسٍ وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا وَأَتَمَّ مَعْنَى ضِيَاعًا ضَائِعًا لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فَأَنَا أَعُولُهُ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Umawi, bapakku, telah menceritakan kepada kamil; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah milik keluarganya. Dan barangsiapa yang meninggalkan anak-anak, maka mereka itu akan kembali kepadaku." Abu Isa berkata, Ini adalah hadits Hasan Shahih. Hadits semakna juga diriwayatkan dari Jabir dan Anas. Dan hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Az Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang lebih panjang dari ini serta maknanya juga lebih yakni, "Anak-anak yang tidak memiliki sesuatu, maka akulah yang akan menanggung dan berinfak kepadanya." (H.R.Tirmidzi)

c. Ijma' dan Ijtihad

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadits masih belum mencukupi untuk menjawab perkembangan permasalahan dalam pembagian kewarisan

meskipun sudah sangat rinci dan jelas apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadits. Tetap saja permasalahan yang ada lebih kompleks lagi, oleh karenanya ulama mengupayakan jawaban dari permasalahan yang ada dengan Ijma' Qiyas atau Ijtihad.

Dalam beberapa kasus seperti Aul dan Radd. Di dalam Al-Qur'an tidak sampai mendeskripsikan tentang ini dengan kesepakatan ulama' dengan pertimbangan keadilan dalam pembagian waris dan beberapa konsep qoidah fiqh maka muncullah teori yang bukan berasal dari Al-Qur'an ataupun Hadits melainkan dari Ijtihad Ulama'²⁰

Bukan hanya itu saja ada masalah seperti Muqasamah, Akdariyah dan beberapa masalah yang spesifik yang menjelaskan keadaan ahli waris. Keadaan seperti itu yang dikaji oleh para ulama' imam mujtahid untuk menggali sampai menjadi teori yang disepakati oleh jumbuh ulama' yang dipraktekkan dalam ilmu faraid yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Dasar Hukum kewarisan Islam selain bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadis, terdapat juga Ijma' dan Ijtihad dari para sahabat. Ijma' dan ijtihad tersebut bersumber dari Imam-iman mazhab dan mujtahid-mujtahid yang memiliki peranan besar terhadap pemecahan masalah mengenai kewarisan, dimana belum terdapat kejelasan atau belum dijelaskan oleh nas-nas yang jelas.²¹ Dalam hal ini, Ijma' dan Ijtihad

²⁰ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 204.

²¹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 33.

adalah menerima akan hukum waris sebagai ketentuan dari hukum yang harus dikerjakan untuk terbentuknya keadilan masyarakat, serta menjawab persoalan-persoalan mengenai hukum waris yang muncul saat pembagian warisan tersebut. Hal tersebut menggunakan cara penerapan hukum, bukan dari mengubah sebuah pemahaman ataupun ketentuan-ketentuan yang ada.

Beberapa dari masalah-masalah mengenai kewarisan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan keterangan yang konkret. Namun selain itu, terdapat beberapa masalah yang masih menjadi pertanyaan atau diperselisihkan.²² Penyebab dari munculnya pendapat dan fatwa hukum dalam masalah kewarisan cukuplah banyak, tetapi terdapat dua hal yang menjadi penyebab masalah utamanya, yakni”:

- 1) Metode dan sistem pendekatan yang diaplikasikan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda.
- 2) Selanjutnya disebabkan oleh kondisi dari masyarakat serta waktu kapan ulama melakukan ijtihad berbeda.

Dua hal tersebut yang menyebabkan munculnya berbagai mazhab atau aliran dalam hukum Fikh Islam, termasuk juga hukum waris. Guna untuk mempersatukan serta mempermudah umat Islam untuk mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnu Muqqafa

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2000), 535

memberikan saran kepada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur untuk menyusun sebuah kitab Hukum Fikih Islam yang lengkap dan berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis serta Ijtihad para Ulama.²³

Gagasan tersebut didukung oleh Khalifah Al-Mansur, akan tetapi gagasan tersebut juga mendapatkan respon yang negatif dari ulama pada kala itu, karena ulama tidak ingin memaksakan pahamnya untuk diikuti oleh umat-umat, karena mereka menyadari akan hasil ijtihadnya belumlah tentu benar. Selain itu Khalifah Al-Mansur dan Harun al-Rasyid juga pernah mendesak Imam Malik untuk menjadi pegangan umat Islam, karena setiap umat dan bangsa memiliki pemimpin yang lebih paham dan mengetahui terkait hukum-hukum yang pas dan cocok untuk umat dan bangsanya.²⁴

Mengenai hukum kewarisan Islam juga telah diatur dalam konteks hukum positif di Indonesia, aturan tersebut berbentuk Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang hukum kewarisan.²⁵ Dikeluarkan Instruksi Presiden tersebut akan Kompilasi Hukum Islam sudah mendapat pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman untuk masyarakat yang beragama Islam, terkhusus bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Buku II Kompilasi Hukum Islam mengenai Hukum kewarisan telah memiliki

²³ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), 191.

²⁴ Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Jawa* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 24.

²⁵ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 3.

landasan hukum dalam menyelesaikan masalah dibidang hukum kewarisan untuk orang yang memeluk agama Islam.”²⁶

d. ‘Urf

‘Urf secara harfiah memiliki arti suatu keadaan, ucapan perbuatan, atau aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah melekat dan dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. ‘Urf juga dikenal oleh masyarakat sebagai adat.²⁷ ‘Urf memiliki dua macam, yaitu:

- 1) *‘Urf Shahih* adalah segala sesuatu yang sudah terkenal dikalangan masyarakat, dimana hal tersebut tidak memiliki ketentangan terhadap dalil syara’, tidak juga menghalalkan segala sesuatu yang haram, dan juga tidak pula menjadi membatalkan sesuatu yang menjadi kewajiban.
- 2) *‘Urf Fasid* adalah kebiasaan yang telah menjadi sebuah tradisi masyarakat, namun tradisi tersebut bertentangan dengan syara’, atau bisa disebut dengan menghalalkan segala sesuatu yang haram.

4. Rukun dan Syarat Waris

a. Rukun Waris

Rukun merupakan bagian yang tidak boleh terpisahkan dalam suatu perbuatan, dimana rukun yang akan menentukan sah atau

²⁶ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 34.

²⁷ Rachmat Syafe’I, *IlmuUshul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 128.

tidaknya segala hal perbuatan.²⁸ Oleh karena hal tersebut, apabila terjadi praktik hubungan saling mewarisi jika telah terpenuhinya rukun-rukun kewarisan. Dalam hukum waris Islam ada beberapa hal yang menjadi rukun dari hukum kewarisan. Rukun kewarisan ini ada 3 hal yakni : pewaris, harta warisan dan ahli waris²⁹.

1) Pewaris (*Muwarris*)

Pewaris atau juga dengan istilah lain muwaris yaitu orang yang meninggal dunia dan hartanya yang akan dipindahkan kepada ahli waris.³⁰ Adanya pewaris merupakan hal yang sangat penting jika tidak ada pewaris maka tidak ada namanya proses pembagian harta warisan. Menurut Ahmad Rofiq dalam buku yang beliau tulis berjudul “Fikih Mawaris” matinya pewaris dikategorikan menjadi 3 macam:

a) Mati Hakiki (kematian yang sejati)

Mati Hakiki yang berarti kematian pewaris bisa disaksikan secara langsung. Kematian pewaris yang bisa disaksikan dengan panca indra secara langsung oleh para ahli waris.

b) Mati Hukmi (menurut keputusan Hakim)

Mati Hukmi yakni kematian pewaris berdasarkan keputusan hakim setelah adanya indikasi-indikasi bagi hakim untuk

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1999), 1510.

²⁹ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 20.

³⁰ A. Khisni, S.H, *Hukum Waris Islam*, 6th ed. (Semarang: Unnisula Press, 2017), 2.

memutuskan pewaris sudah meninggal dunia. Seperti pewaris yang hilang atau Mafqud dan telah dicari selama waktu tertentu namun tidak ada kabar keberadaannya.

c) Mati Taqdiri (mati menurut dugaan)

Mati Taqdiri yakni matinya pewaris dinyatakan dari dugaan yang kuat seperti pewaris tenggelam dan tidak ditemukan jasadnya.³¹

2) Harta Warisan (Mawruth)

Harta warisan yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang nantinya akan diterima oleh para ahli waris setelah dikurangi oleh biaya-biaya perawatan si mayit/jenazah, sangkutan hutang pewaris semasa hidup di dunia dan menjalankan wasiat pewaris. Setiap orang yang meninggal dunia memiliki harta yang ditinggalkan baik berupa harta uang benda dan lain sebagainya.

Harta yang ditinggalkan juga memiliki beberapa tanggungan yang harus dibayarkan dan harta peninggalan ini disebut dengan Tirkah. Yakni harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris secara mutlak. Tirkah belum bisa dibagikan sebelum hutang piutang baik hutang kepada perorangan ataupun tanggungan zakat apabila dia belum menzakatinya, perawatan jenazah seperti kain kafan biaya

³¹ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 1st ed. (Surabaya: IMTIYAZ, 2018), 24.

pemakaman dan lainnya dan juga pelunasan wasiat semua ini diambilkan dari tirkah tersebut.³²

Setelah tirkah dikurangi dengan pembayaran hutang, perawatan jenazah dan juga wasiat maka harta tersebut dinamakan harta warisan, Harta warisan adalah harta peninggalan yang sudah siap untuk dibagi sesudah dikurangi dari pelunasan hutang piutang pewaris, perawatan jenazah dan juga wasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta warisan. Ketiga hal tersebut merupakan kewajiban bagi ahli waris terhadap Tirkah pewaris.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris telah disebutkan pada pasal 175 yaitu pada ayat (1) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah³³:

- a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b) Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang;
- c) Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Sebelum harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dibagikan kepada para ahli waris, terlebih dahulu harus

³² Barakah, "Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris."

³³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 175

mengeluarkan hak yang memiliki hubungan dengan harta peninggalan pewaris, hal tersebut terdiri dari :

a) Biaya penyelenggaraan jenazah

Biaya penyelenggaraan jenazah ini terdiri dari biaya yang digunakan untuk memandikan, mengkafani, dan biaya penguburan jenazah.

b) Kewajiban membayar zakat

Kewajiban untuk membayar zakat ini wajib ditunaikan apabila harta peninggalan pewaris telah memenuhi syarat-syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

c) Melaksanakan wasiat pewaris dan melunasi hutang semasa hidup di dunia

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa harta warisan merupakan harta bersih (netto), harta tersebut setelah dipotong oleh biaya-biaya yang menjadi keperluan pewaris pada saat di dunia, selama pewaris sakit sampai dengan menutup mata (meninggal), biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran hutang, dan dikurangi oleh zakat serta wasiat dari pewaris. Harta waris juga bisa berupa harta benda milik maupun hak-haknya.³⁴

3) Ahli Waris

³⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 25.

Ahli waris adalah orang yang bisa mewarisi harta dari si pewaris. Ada beberapa dasar atau sebab seseorang bisa mewarisi dan hal ini ada 3 hal yakni : pernikahan, Nasab dan juga memerdekakan budak. Ahli waris yang disebabkan dengan perkawinan adalah jika suami meninggal maka istri bisa mewarisi begitupun sebaliknya. Karena dengan adanya perkawinan seorang perempuan dan laki-laki yang awalnya bukan siapa-siapa menjadi keluarga dengan adanya ikatan perkawinan. Yang dimaksud dengan nasab adalah garis keturunan baik jalur keatas pewaris seperti ayah kakek dan seterusnya, jalur ke bawah anak baik laki-laki maupun perempuan kemudian cucu cicit dan seterusnya dan jalur samping yakni saudara baik sekandung seayah seibu dan seterusnya. Memerdekakan budak atau wala' adalah seseorang yang membebaskan perbudakan jadi budak yang merdeka jika meninggal maka orang yang memerdekakan bisa mendapatkan harta warisan dari budak yang telah dimemerdekakannya.

Ahli waris bisa mewarisi selagi tidak ada penghalang untuk mewarisi dan tidak ada penyebab yang mengakibatkan ahli waris terhalang untuk mewarisi seperti: membunuh pewaris, beda agama, dan tidak merdeka atau menjadi budak.³⁵

b. Syarat-syarat Waris

³⁵ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 86.

Syarat-syarat waris adalah sebagai berikut³⁶:

- 1) Telah meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hukum maupun hakiki. Dimana meninggalnya pewaris tersebut telah diketahui oleh semua ahli warisnya.
- 2) Terdapat ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada saat pewaris meninggal dunia. Maksud dari ahli waris yang masih hidup yaitu pemindahan hak kepemilikan dari si mayit kepada ahli waris yang secara syariat masih hidup, karena orang yang sudah mati tidak memiliki hak dalam mewarisi.
- 3) Jumlah ahli waris dan pembagiannya diketahui secara jelas dan pasti. Ahli waris harus diketahui secara jelas, misalnya anak, istri, suami, kerabat, dan sebagainya, sehingga dalam pembagian tersebut diketahui secara jelas akan jumlah bagian yang harus diberikan kepada para ahli waris. Karena dalam hukum waris perbedaan akan jauh-dekatnya hubungan kekeluargaan bisa mempengaruhi jumlah harta warisan yang diterima.³⁷

5. Sebab – Sebab Menerima Warisan dan Penghalang Menerima Warisan

Sebab-sebab menerima warisan dalam Al-Qur'an terbagi menjadi tiga faktor, yaitu hubungan perkawinan, hubungan nasab, dan hubungan wala'.³⁸

³⁶ Cahyani, *Hukum waris dalam Islam*, 28.

³⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 40.

³⁸ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qu'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 62.

a. Hubungan Perkawinan (*Al-mushaharah*)

Apabila telah terjadi perkawinan yang sah secara agama maupun negara antara laki-laki dan perempuan, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi apabila salah satunya telah meninggal dunia. Pernikahan tersebut dibuktikan dengan akta nikah yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hubungan suami istri yang nantinya akan mewarisi satu sama lain telah dijelaskan dalam Al-Qu'an surah Al-nisa ayat 12.

b. Hubungan Kekeluargaan (*Al-qarabah*)

Hubungan kekeluargaan atau pertalian darah yang dimaksud adalah semua waris yang memiliki pertalian darah, baik perempuan maupun laki-laki, dewasa atau anak-anak.

c. Hubungan Memerdekakan Budak (walak)

Memerdekakan walak atau budak adalah seseorang yang telah ia bebaskan dari perbudakan.³⁹ Bagian yang diperoleh yaitu sebesar 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak tercantumkan, karena perbudakan sudah tidak ada dan sudah tidak diakui. Sehingga pada kompilasi hanya terdapat dua faktor pertama dan kedua.⁴⁰

³⁹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 68.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 318.

Selain faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan warisan, terdapat juga hal yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk menerima warisan. “Hal-hal tersebut yaitu 41:

a. Pembunuhan

Terhalangnya seseorang menerima waris yang pertama yaitu pembunuhan. Misalnya seorang anak (ahli waris) membunuh ibu (pewaris), maka karena perbuatannya membunuh tadi menyebabkan dia (ahli waris/pembunuh) tidak berhak untuk mendapatkan harta benda peninggalan pewaris.

b. Perbedaan Agama

Seseorang yang tidak beragama Islam tidak berhak untuk menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Hukum tersebut ditetapkan dari ulama ahli fiqh.⁴²

c. Perbudakan

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 75, yang menyatakan bahwa seorang budak dinyatakan menjadi penghalang untuk mendapatkan waris, karena status budak yang dipandang tidak memiliki cakap hukum.

⁴¹ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 54.

⁴² Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris Islam, Penerjemah H.Addys Al-Dizar dan H. Fathurrahman* (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004), 48.

B. Ahli Waris Dan Besaran Bagiannya

Secara umum ahli waris ada 3 bagian yaitu dzawil furudh atau ahli waris dengan bagian pasti dan juga asabah yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian sisa dari pembagian harta warisan baik sedikit maupun banyak⁴³. Dzawil furudh memiliki bagian yang pasti dan berubah sesuai keadaan sedangkan asabah mewarisi sisa dari pembagian sampai habis baik sedikit maupun banyak dan asabah disini bisa mewarisi atau terhalang dengan asabah yang lain. dzawil arham adalah anggota kerabat pewaris yang tidak termasuk dari dzawil furudh maupun asabah.

Bagian pasti atau Furudul Muqoddarah yang sudah ada dalam Al Qur'an ada 6 macam yakni bagian : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$ dan bagian ini terperinci dalam Q.S An-Nisa'. Sedangkan Ahli waris yang memiliki bagian pasti atau dzawil furudh ada 8 macam dengan bagiannya yakni⁴⁴:

1. Anak perempuan

Anak perempuan jika hanya sendiri mendapat bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ jika anak perempuan lebih dari satu orang atau berbilang dan asabah bilghair jika mewarisi bersama anak laki-laki.

2. Cucu perempuan

Cucu perempuan jika hanya sendiri mendapat bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ jika cucu perempuan lebih dari satu orang atau berbilang, asabah bilghair jika mewarisi bersama cucu laki-laki, $\frac{1}{6}$ jika mewarisi bersama satu anak

⁴³ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, h.133.

⁴⁴ Cahyani, *Hukum waris dalam Islam*, 18.

perempuan dan terhalang mewarisi atau mahjub jika ada anak laki-laki atau 2 anak perempuan atau lebih.

3. Suami (duda)

Suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ jika tidak ada far'ul waris ahli waris jalur kebawah, jika ada far'ul waris maka mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

4. Istri (janda)

Istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ jika tidak ada far'ul waris ahli waris jalur kebawah, jika ada far'ul waris maka mendapat $\frac{1}{8}$ bagian

5. Ayah

Ayah mendapat bagian ashabah jika tidak ada far'ul waris. Jika ada far'ul waris perempuan maka mendapat bagian $\frac{1}{6} + A$, jika ada far'ul waris laki-laki maka mendapat bagian $\frac{1}{6}$.

6. Ibu

Ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ jika tidak ada far'ul waris, $\frac{1}{6}$ jika ada far'ul waris baik laki-laki maupun perempuan

7. Saudari sekandung

Saudari sekandung jika hanya sendiri mendapat bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ jika saudara perempuan lebih dari satu orang atau berbilang dan asabah bilghair jika mewarisi bersama saudara sekandung atau kakek dari ayah, asabah maal ghair jika bersama far'ul waris perempuan, dan mahjub atau terhalang jika bersama dengan ayah atau far'ul waris laki-laki.

8. Saudara/i se ibu

Saudara/i se ibu jika hanya sendirian mendapat bagian $\frac{1}{6}$, jika saudara/i se ibu lebih dari seorang maka mendapat bagian $\frac{1}{3}$, dan mahjub jika bersama ayah, kakek dari ayah dan far'ul waris.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK PENGELOLAAN HARTA WARISAN DI DESA TELUK JATIDAWANG

A. Profil Desa Teluk Jatidawang

Desa Teluk Jatidawang merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik yang terletak di Pulau Bawean. Keadaan dari suatu wilayah atau desa bisa dilihat dari sebuah karakteristik masyarakatnya. Perbedaan kondisi masyarakat tersebut bisa disebabkan dari beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor geografis, faktor sosial, faktor ekonomi serta faktor pendidikan yang penulis uraikan di bawah sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Desa Teluk Jatidawang berada pada dataran tinggi atau bukit, dataran rendah dan sebagian juga dekat dengan laut sebagaimana namanya Teluk yang memiliki arti Lautan yang menjorok ke daratan. Secara titik koordinat Desa Teluk Jatidawang terletak di titik 112.7969 LS/LU -6.4129 BT/BB. Dan batas wilayahnya berbatasan dengan Desa-desanya di sekitarnya seperti¹:

Sebelah Utara	: Desa. Gelam, Desa Sukaoneng, Desa Kelompang Gubug
Sebelah Selatan	: Desa Patar Selamat, Desa Suwari, Desa Dekatagung
Sebelah Timur	: Desa Kelompang Gubug kawasan Perhutani

¹ Prodeskel Binapemdes kemendagri, data pokok Desa tahun 2023

Sebelah Barat : Laut Jawa

Luas wilayah dari desa Teluk Jatidawang 1.375,00 Ha Letak ketinggian dari permukaan laut yang variatif sesuai dengan kondisi wilayah yang bermacam-macam. dengan keadaan tanah dimana tanah darat/kering 300 Ha, tanah sawah 95 Ha, lahan lading 100 Ha, lahan perkebunan 56 Ha, Hutan 15 Ha. Dengan curah hujan 300 mm/tahun dan suhu rata-rata 28-32°C. Mata Pencaharian di Desa Teluk Jatidawang juga melihat dari segi kondisi Geografis adalah Petani, Nelayan. Tetapi banyak juga yang merantau bekerja ke luar pulau bahkan luar negeri seperti Malaysia singapura dll.

2. Karakteristik Wilayah

Ditinjau dari segi administratif, Desa Teluk Jatidawang memiliki tujuh dusun yaitu Dusun Teluk Jati, Dusun Teluk Kelompok, Dusun Dedawang, Dusun Sumber Lanas, Dusun Batu Lintang, Dusun Pinang Gunung dan Dusun Padang Jambu. Jarak tempuh Desa Teluk Jatidawang ke ibukota kecamatan sejauh 6,7 kilometer, dengan perkiraan lama tempuh 18 menit. Keadaan jalan raya di Desa Teluk Jatidawang sangat baik sehingga bisa diakses oleh pengguna kendaraan beroda empat.

3. Struktur Pemerintahan

Berikut adalah susunan organisasi pemerintah Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik yang tersajikan dalam bentuk bagan nama beserta jabatannya:²

Gambar 3.1



Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

4. Kondisi Demografis Penduduk

Menurut catatan administrasi Desa Teluk Jatidawang tahun 2023, mayoritas penduduk desanya asli keturunan suku Bawean asli dengan jumlah penduduk sebesar 2.848 jiwa. Dengan spesifikasi sebesar 1472 penduduk laki-laki dan 1376 penduduk perempuan.³

² Kantor Kepala Desa Teluk Jatidawang, *Data Profil Desa Teluk Jatidawang* (Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, 2023).

³ Raihanatul Jannah, *Kecamatan Tambak dalam Angka 2021* (Gresik: BPS Kabupaten Gresik 2021), 112.

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Dalam hubungan bermasyarakat di Desa Teluk jatidawang keadaanya Sebagaimana kehidupan di Desa pada umumnya terlebih lagi letak Pulau Bawean yang jauh dari peradaban sosial perkotaan. Dalam kesehariannya, kebersamaan dan juga tolong menolong antar tetangga sangat erat. Suasana kebersamaan yang sampai saat ini masih terasa di tengah-tengah masyarakat Desa teluk Jatidawang. Seperti gotong-royong, membantu dalam hal kegiatan adat perkawinan, kelahiran sampai penyelesaian konflik bersama dan lain-lain. Kondisi sosiologis masyarakat desa Teluk Jatidawang meliputi beberapa bidang seperti bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Kebudayaan.

Dalam bidang Keagamaan, Agama Islam menjadi agama satu-satunya yang ada di desa Teluk Jatidawang. Desa Teluk Jatidawang dengan 7 dusun di dalamnya ke semuanya beragama Islam. bidang keagamaan ini meliputi bagian dari kebudayaan dan adat yang menjadi satu bingkai. Seperti ; diba'an, tahlilan dan yasinan, khataman al-Quran, *muharraman*, *Mauludan*, *Rajaban*, dan masih banyak lagi kegiatan keIslaman yang menjadi adat yang diteruskan sampai sekarang. Jumlah bangunan yang berkaitan dengan bidang keagamaan seperti Masjid setiap dusun di desa Teluk Jati Dawang memiliki 1 Masjid dan lebih dari 2 Musholla setiap Dusunnya.

6. Kondisi Sosial Ekonomi

Bidang ekonomi secara keseluruhan di Desa Teluk Jatidawang tergolong ekonomi menengah kebawah dengan sumber mata pencaharian sebagai petani dan nelayan pada saat musim penghujan menggarap sawah dan pada saat musim kemarau melaut dalam bahasa baweanya *Majeng*.

Dalam beberapa kegiatan di masyarakat Desa Teluk Jatidawang menggunakan kegiatan Adat yang berlaku seperti; Upacara adat perkawinan, Upacara adat Kematian, Upacara adat kelahiran, Upacara adat dalam bercocok tanam, Upacara adat bidang perikanan/kelautan, Upacara adat bidang kehutanan, Upacara adat bidang pengelolaan sumber daya alam, Upacara adat pembangunan rumah dan upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik . Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Teluk Jatidawang menggunakan adat dalam hal sosial ekonomi kegiatan sehari-hari.

7. Kondisi Sosial Pendidikan

Dalam Bidang pendidikan mayoritas penduduk di Desa Teluk Jatidawang dibagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama yakni orang tua, orang tua di desa Teluk Jatidawang secara rata-rata berpendidikan sampai jenjang SMP sederajat. Golongan kedua yakni anak muda sekarang yang rata-rata sudah sampai jenjang SMA sederajat.

B. Praktik Pengelolaan Sawah di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

1. Sejarah Praktik Pengelolaan Sawah di Desa Teluk Jatidawang

Di Desa Teluk Jatidawang pengelolaan sawah dengan penanaman padi umumnya hanya dilakukan 1 kali. Hal ini karena sawah yang ada hanya mengandalkan air dari hujan atau biasa disebut dengan sawah tadah hujan. Kurangnya air menjadi alasan utama sawah di Desa Teluk Jatidawang dikelola 1 kali begitupun masyarakat Pulau Bawean umumnya.⁴ Terkecuali pada sawah yang dekat dengan sumber atau sungai yang mengalir sepanjang tahun bisa saja menanam padi 2 atau 3 kali. Begitupun dengan harga sawah yang juga berbeda antara sawah yang dekat dengan mata air dan yang jauh. Harga antara sawah yang dekat dengan perkotaan atau jalan raya dengan yang jauh dengan perkotaan. Meski dari sisi luasnya sama harganya berbeda.

Penanaman padi dengan cara tradisional yang dilakukan dengan pembajakan menggunakan tenaga sapi atau penggunaan hand traktor. Kemudian dilanjutkan dengan penaburan benih padi, penanaman padi di Desa Teluk Jatidawang berkisar diantara bulan Desember sampai bulan Mei yaitu pada saat musim penghujan atau yang biasa orang bawean kenal dengan musim *Bherat* yakni istilah saat musim hujan dan disertai dengan musim ombak di pesisir Pulau Bawean.

Pengelolaan sawah yang dilakukan di Desa Teluk Jatidawang merupakan kebiasaan adat yang telah lama dipakai secara turun temurun dan hal ini bisa dikatakan sebagai praktik adat. Dalam praktiknya

⁴ Jacob Vredembregt, *Bawean Dan Islam*, 73.

pengelolaan sawah menggunakan sistem bagi hasil dengan beberapa bagian. Ada yang menggunakan pembagian 2 bagian antara pengelola dan pemilik sawah dengan catatan biaya operasional dibagi dua juga. Dan ada pembagian dengan sistem 3 bagian, Pengelolaan sawah di Desa Teluk Jatidawang yang menggunakan sistem pembagian hasil dengan 3 bagian diperinci sebagai berikut⁵:

a. Bagian pemilik tanah sawah.

Pemilik tanah sawah disini bukan saja orang yang memiliki tanah sawah dengan hak milik pribadi saja. Akan tetapi banyak macam seperti orang yang dititipi untuk memegang sawah. Orang yang pegang sawah milik orang lain yang dimaksud adalah pemilik tanah sawah yang asli tidak berada di Desa Teluk Jatidawang, ia berada di luar pulau atau di perantauan. Sawahnya dititipkan kepada saudara ataupun tetangganya. Dalam Tanah warisan bagian pemilik sawah adalah pewaris yang nantinya bagian ini akan dibagi ratakan kepada para ahli warisnya.

b. Bagian yang memberikan modal untuk operasional pengelolaan sawah

Orang yang memberikan modal yang biasa terjadi di Desa Teluk Jatidawang adalah antara pemilik sawah atau penggarap sawah atau pemilik dan penggarap sawah secara pembagian rata. Jika pemilik sawah yang memberikan modal dalam operasional pengelolaan sawah secara penuh maka pemilik sawah mendapat 2 bagian 1 bagian dari

⁵ Nawi, Sekretaris Desa Teluk Jatidawang, *Wawancara*, Gresik, 25 Desember 2022.

pemilik sawah dan 1 bagian untuk modal. Begitupun sebaliknya jika penggarap sawah yang memberikan modal. Ketika modal dibagi menjadi 2 maka pembagian juga menjadi $1\frac{1}{2}$ antara pemilik sawah dan juga penggarap sawah.

c. Bagian penggarap sawah.

Penggarap sawah adalah orang yang melakukan pengelolaan tanah sawah yang dipasrahkan oleh pemilik sawah kepadanya untuk dikelola. Umumnya yang menjadi penggarap sawah adalah orang yang biasa menggarap sawah orang-orang dengan beberapa faktor yang menjadi alasan seperti: ia memiliki traktor, biasa mengelola sawah dengan baik dan hasil panennya baik dan lain sebagainya.

Penggarap sawah juga yang mengetahui secara pasti estimasi modal baik pembenihan (*naburbini-bini*) pupuk, biaya bajak sawah (*asakak*) biaya tanam (*manjek*), biaya pembersihan gulma (*rawo*) sampai panen (*anye*). Dalam hitungan untuk memperkirakan jumlah banyak nya pupuk, bibit, dan juga hasil di Desa Teluk Jatidawang dan beberapa desa di Pulau Bawean menggunakan istilah *Kolak* seperti contoh satu *Kolak*, dua *Kolak* dan seterusnya.

Istilah *kolak* sudah dipakai sejak dulu. *Kolak* adalah istilah luas yang dipakai untuk menghitung luas dan penaksiran jumlah hasil panen sawah. Luas satu *Kolak* adalah kisaran 14 meter persegi. Dengan perbandingan 1 ha adalah 75 *Kolak*. Dari hasil 1 *kolak* biasanya menghasilkan padi atau gabah sebanyak 3 karung, hasil ini masih bergantung kepada kualitas padi

dan cuaca yang bisa mempengaruhi jumlah hasil panen dalam satu Kolak tersebut. Bisa jadi lebih banyak dan bisa kurang dari 3 karung tersebut, perkiraan dari 3 karung gabah akan mendapatkan 2,5 karung padi bersih bisa lebih dan kurang juga tergantung pada kualitas gabah tersebut.

Dalam pengelolaan sawah kejadian yang tidak terduga juga mempengaruhi terhadap hasil seperti bibit padi yang mati setelah ditanam karena terendam banjir, padi yang hampir panen roboh karena terkena angin sehingga terendam air, hama tikus, musim yang jelek pendapatan padi tidak seperti biasa dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang sangat mempengaruhi hasil panen tidak sesuai seperti biasanya.

Penanaman padi di Desa Teluk Jatidawang diatur dan diseragamkan oleh kepala desa dan perangkatnya baik dari hari tanggal kapan dimulai pembajakannya, penaburan benih, penanaman, kapan panen dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan sawah melalui rapat di kantor desa. Dalam setiap hal ini pengumuman dari setiap kepala dusun ditunggu oleh masyarakat untuk mengetahui hasil rapat tersebut.

Biaya operasional pengelolaan sawah tiap tahun berbeda dikarenakan harga solar bahan makanan yang setiap tahun juga berbeda. Dari data yang diambil di kantor desa harga operasional pengelolaan sawah terbaru tahun 2022 berdasarkan keputusan kepala Desa Teluk Jatidawang hasil rapat turun sawah sebagai berikut⁶:

⁶ Sebaran hasil rapat turun sawah, Desa Teluk Jatidawang tahun 2022

No.	Jenis Operasional	Harga			Keterangan
		Makan	Per <i>Kolak</i>	Tanpa makan	
1	<i>Manjhek</i> (Tanam Padi)	Rp.40.000	Rp.20.000		Setengah Hari
2	<i>Arao</i> (pembersihan gulma)	Rp.40.000	Rp.20.000		Setengah Hari
3	<i>Leng-lengan</i> (cangkul piggiran sawah)	Rp.40.000	Rp.20.000		Setengah Hari
4	<i>Ngajuk</i> (Cabut bibit padi)	Rp.45.000			Setengah Hari
5	Bajak sawah Handtraktor		Rp.60.000		Tanpa <i>Leng-lengan</i>
			Rp.65.000		Dengan <i>Leng-lengan</i>
6	Bajak sawah Tenaga sapi	Rp.75.000		Rp.80.000	Setengah Hari

Biaya operasional ditentukan dengan hasil rapat oleh kepala desa, hal ini bertujuan untuk menjadikan pedoman harga patokan untuk ongkos di setiap masing-masing dusun di Desa Teluk Jatidawang. Ongkos tersebut bisa berubah sesuai kesepakatan kembali di masing-masing dusun dengan pertimbangan yang ada di kondisi letak sawah dan lain sebagainya. Dalam Biaya operasional ini ada yang membayar dengan menggunakan uang dan juga menggunakan hasil dari panen dengan memberikan gabah hasil panen nantinya.⁷

⁷ Nawi, Sekretaris Desa Teluk Jatidawang, *Wawancara*, Gresik, 25 Desember 2022.

2. Praktik Pengelolaan Sawah Warisan

Praktik pengelolaan harta warisan di Desa Teluk Jatidawang sudah lumrah terjadi. Harta warisan yang masih belum dibagikan jika masih ada salah satu orang tua yang masih hidup. Ketika kedua orang tua sudah meninggal barulah harta tersebut dibagi atau dikelola bersama. Karena hal ini dinilai jalan kerukunan bersaudara di dalam keluarga.⁸

Pembagian atau pengelolaan harta warisan yang ditinggalkan banyak macamnya, seperti uang simpanan di bank, rumah, kendaraan, tanah sawah dan lain-lain. Dari harta warisan ini tanah sawah yang masih bisa dikelola selagi belum dibagi kepada para ahli warisnya, pengelolaan sawah warisan ini dilakukan agar sawah itu bisa mendapatkan hasil dan dari hasil tersebut akan dibagi rata kepada para ahli warisnya. Tanah sawah yang dikelola hanya ditanami padi, jarang orang yang menanam dengan tanaman lain hal ini dikarenakan dengan beberapa faktor seperti tidak ada air dan juga kesibukan lain seperti ke laut pada musim kemarau sehingga tidak ada waktu buat mengelola sawah. Dalam praktik pengelolaan sawah warisan juga dilakukan sebagaimana praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Teluk Jatidawang. Dalam hal pembagian, harga biaya operasional dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah status kepemilikan sawah, yang dimaksud adalah sawah harta warisan yang belum dibagi⁹. Praktik

⁸ Hasanuddin, Tokoh Agama Desa Teluk Jatidawang, *Wawancara*, (Gresik, 25 Desember 2022).

⁹ Nawi, Sekretaris Desa Teluk Jatidawang, *Wawancara*, Gresik, 25 Desember 2022.

pengelolaan harta warisan yang berupa tanah sawah ini banyak bisa dijumpai di masyarakat Desa Teluk jatidawang tetapi fokus peneliti adalah terhadap praktik pengelolaan harta warisan yang terjadi di keluarga Alm.H.Mahmud.

Keluarga alm.H.Mahmud termasuk keluarga yang besar dalam artian memiliki 11 orang anak. Yang secara keseluruhan anak-anaknya sudah menikah. 11 orang anak beliau sudah memiliki keluarga dan tinggal dengan keluarganya ada yang menetap di pulau bawean dan ada yang tinggal di Negara Malaysia dan sudah menetap disana.11 anak tersebut, terdiri dari 5 anak perempuan dan 6 anak laki-laki yakni ¹⁰:

- a. Hj.Kalsum anak pertama dari alm H.Mahmud. berusia 72 tahun beliau memiliki 6 anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan.
- b. Maryam usia 70 tahun beliau memiliki 4 anak,2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.
- c. Husaini usia 68 tahun beliau memiliki 5 anak, 3 perempuan dan 2 anak laki-laki.
- d. Jakfar usia 66 tahun beliau memiliki 5 anak, 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki.
- e. Mukaddasah usia 64 tahun beliau memiliki 3 anak, 2 anak perempuan dan anak laki-laki.
- f. Imanuddin usia 60 tahun beliau memiliki 3 anak laki-laki.

¹⁰ Jakfar, anak alm.H.Mahmud, *Wawancara* . gresik ,23 Desember 2022.

- g. Alm.Ahmad yani meninggal pada tahun 2019. Memiliki 5 orang anak, 4 perempuan dan 1 anak laki-laki.
- h. Hj.Munawati usia 55 tahun. Beliau memiliki 2 anak laki-laki.
- i. Ida Laila usia 50 tahun. Beliau memiliki 2 anak. Laki-laki dan perempuan.
- j. Gufran usia 46 tahun. Beliau memiliki 2 anak perempuan.
- k. Fauzi usia 42 tahun. Beliau memiliki 6 anak, 1 anak laki-laki dan 5 anak perempuan.

Penyebab dari Praktik pengelolaan sawah harta warisan ini dilakukan dikarenakan harta warisan yang ada belum dibagikan kepada para anak almarhum, dikarenakan para ahli waris yang disibukkan dengan kegiatannya sendiri dan tempat tinggal yang berjauhan sehingga tidak bisa melakukan musyawarah. dan dari kekosongan sebelum harta warisan ini dibagikan daripada tanah sawah dibiarkan maka tanah sawah dikelola dan dipegang oleh salah satu ahli waris yakni Ibu Mukaddasah dengan jumlah sawah warisan kurang lebih 20 *Kolak* dengan perkiraan hasil 80 sak gabah padi.¹¹

Sebelum Ibu Mukaddasah yang memegang sawah warisan tersebut sebelumnya dipegang oleh Ibu Munawati sejak lama sebelum alm. H. Mahmud meninggal dunia. Setelah alm.H.Mahmud meninggal sawah warisan yang ditinggalkan oleh almarhum dipegang oleh ibu Mukaddasah.

¹¹ Jakfar, anak alm.H.Mahmud, *Wawancara* . gresik ,23 Desember 2022.

Dalam perjalanannya ini belum pernah dilakukan musyawarah keluarga karena keberadaan saudara-saudaranya yang tidak berada di Pulau Bawean. Dan dari beberapa saudara tersebut berada di Negara Malaysia sehingga proses musyawarah tidak pernah terjadi.¹²

Ibu Mukaddasah adalah saudara lebih tua dari ibu Munawati dan ia berada di Pulau Bawean yang memegang tanah sawah warisan dan mengelolanya sebelum dibagikan. Pengelolaan sawah ini sudah terjadi sejak tahun 2019 setelah almarhum meninggal sampai saat ini karena tidak adanya musyawarah. Dari tanah sawah sebesar kurang lebih 20 *kolak* tersebut yang menghasilkan kurang lebih 80 gabah dari 20 *kolak* tersebut. 80 gabah merupakan hasil kotor dari pengolahan sawah 20 *kolak*. Pengelolaan sawah ini juga dibagi menjadi 3 bagian dengan rincian:

- a. Bagian pemilik sawah yakni alm.H Mahmud

Bagian pemilik sawah dalam hal ini alm.H.Mahmud. bagian ini yang nantinya akan dibagi ratakan kepada para ahli warisnya.

- b. Bagian pemilik modal

Bagian pemilik modal ini dimiliki oleh ibu mukaddasah karena beliau yang mengeluarkan modal dalam pengelolaan sawah, seperti ongkos-ongkos perawatan dan lain sebagainya.

¹² mukaddasah, anak alm.H.Mahmud, *Wawancara* , 21 Desember 2022.

c. Bagian pengelola

Pengelola sawah adalah orang yang dipercaya oleh ibu mukaddasah untuk mengelola sawah seperti membajaknya, panen dan lain sebagainya

Dari hasil pengelolaan sawah 20 kolak tersebut mendapatkan 80 sak gabah kotor. Dari hasil ini dibagi menjadi 3 bagian seperti bagian di atas dan hasilnya sebanyak kurang lebih 26 gabah kotor per bagian . bagian yang akan dibagikan kepada para ahli waris adalah 26 gabah kotor yang akan dibagi kepada 11 anak alm.H.Mahmud dan ibu mukaddasah juga mendapatkan bagian dari bagian untuk ahli waris.¹³

C. Pendapat Tokoh Masyarakat Terkait Pengelolaan Sawah Warisan

Pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat Desa Teluk Jatidawang adalah pembagian waris secara adat. Seperti anak yang menjaga orang tua semasa Tua bisa mendapatkan rumah atau bagian yang dipesankan langsung oleh orang tua kepada anak yang menjaga orang tua tersebut. Anak laki-laki terkadang mendapatkan bagian yang lebih besar dari anak perempuan kadang juga mendapatkan bagian lebih kecil dari anak perempuan. karena bagi masyarakat Desa Teluk Jatidawang pembagian Waris secara adat menggunakan asas kekeluargaan, keharmonisan, persamaan. Pembagian ini cukup dilakukan dengan cara musyawarah keluarga tanpa melakukan pembagian secara faraidh atau pembagian waris secara hukum Islam.

¹³ mukaddasah, anak alm.H.Mahmud, *Wawancara* , 21 Desember 2022.

Pendapat di atas merupakan hasil wawancara kepada perangkat Desa Teluk Jatidawang, Bapak Nawi selaku sekretaris Desa. Beliau menyampaikan perihal pembagian waris yang terjadi disekitar lingkup Desa Teluk Jatidawang:¹⁴

“Cara ngabegi warisan e telok jati pade ghen se biasa e lakoni oreng bebian yakni kalaben pembagian secara adat.madhullu sistem kekeluargaan,ridho pade ridho”

Pembagian yang dilakukan di sekitar masyarakat Desa Teluk Jatidawang juga terjadi dikebanyakan masyarakat Pulau Bawean lainnya yakni menggunakan pembagian waris secara adat dengan mengedepankan asas kekeluargaan, keharmonisan dan ridho sama ridho.

Pembagian waris secara hukum Islam di masyarakat Desa Teluk Jatidawang dilakukan ketika terjadi sengketa dalam pembagian secara adat yang tidak menemukan kesepakatan. Pembagian secara faraidh dilakukan dengan cara mengundang Kyai atau Ustadz yang paham tentang pembagian waris Islam di Pulau Bawean. Gelar kyai atau ustadz yang ada di Pulau Bawean diberikan kepada orang yang paham tentang agama guru agama yang memimpin sebuah pondok pesantren dalam urusan mengenai agama kyai bertindak sebagai penasehat dan ahli yang dipercaya oleh masyarakat begitupun dengan masalah pembagian waris dengan cara faraidh.¹⁵

¹⁴ Nawi, Sekretaris Desa Teluk Jatidawang, *Wawancara*, Gresik, 25 Desember 2022.

¹⁵ Nawi, Sekretaris Desa Teluk Jatidawang, *Wawancara*, Gresik, 25 Desember 2022).

“Sangamok-ngamok na anak se nuntut begian warisanna.e dhisa telok jete Ghitak pernah bede se napak ka pengadilan ngurus na. Orenge-oreng milih ngonjeng kyai atau ustad se ngarte ilmu faraidh untuk mamare ngabegi bagian warisan sesuai kalaben ilmu faraidh”

Menurut penuturan bapak sekretaris desa Teluk Jatidawang tidak pernah ada sengketa waris yang sampai di jalur pengadilan karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara penggunaan hukum waris Islam dan mengundang kyai atau ustadz jika pembagian secara adat tidak ditemukan kesepakatannya.

Pembagian waris juga tidak akan dilakukan apabila salah satu dari kedua orang tua masih ada karena hal pembagian waris dalam keadaan ini dianggap tabu atau memalukan seperti yang disampaikan oleh ust. Hasanuddin beliau mengatakan :¹⁶

“mun ghik bede salah settong orang toa se ghik bede e anggep memalukan untuk ngabegi waris”

Pembagian waris dianggap memalukan ketika masih ada salah satu orang tua yang masih hidup. Dan juga anak yang meminta pembagian waris pada saat itu dianggap tidak sopan.

Pengelolaan sawah warisan tidak pernah dijadikan masalah oleh masyarakat Desa Teluk Jatidawang jika antar keluarga tidak mempermasalahkan dan pembagiannya dilakukan secara adil. Bagi pemegang

¹⁶ Hasanuddin, Tokoh Agama Desa Teluk Jatidawang, *Wawancara*, (Gresik, 25 Desember 2022).

sawah atau yang mengelola tanah sawah warisan tersebut pasti mendapat bagian lebih dibanding saudara – saudaranya. Pembagiannya dilakukan dengan cara sama rata tidak ada perbandingan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan semua dianggap sama mendapatkan satu banding satu. Pengelolaan sawah warisan ini juga dengan tujuan agar sawah tidak terpecah jika dibagikan dan hasilnya bisa dipergunakan dan dirasakan bersama sesama saudara-saudaranya.

Secara garis besar praktik pengelolaan tanah warisan ini dilakukan sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan jumlah bagian nya masing-masing. Harta warisan yang sudah dibagi tidak akan lagi dikelola oleh salah satu ahli waris atau saudaranya dan akan dikelola sendiri-sendiri dan bebas dikelola seperti apa yang dikehendakinya



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK PENGELOLAAN HARTA WARISAN MENURUT
HUKUM ISLAM

**A. Praktik Pengelolaan Harta Warisan Secara Adat di Desa Teluk
Jatidawang**

Di Desa Teluk Jatidawang Harta waris tidak akan dilakukan proses pembagian jika salah satu dari kedua orang tua masih hidup karena untuk menghormati orang tua dan warisan peninggalan dimakan secara bersama dengan orang tua yang masih hidup. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan anak kepada orang tuanya yang masih hidup dan tidak mempermasalahkan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya yang meninggal dunia. Harta warisan nantinya akan dibagikan jika kedua orang tua meninggal dunia. Pembagian harta warisan yang dilakukan dengan musyawarah antar saudara . Pembagian ini dilakukan secara adat oleh masyarakat Desa Teluk Jatidawang.

Harta waris setelah ditinggalkan oleh pewaris akan dibagikan dengan cara adat melalui musyawarah kekeluargaan. Tetapi juga tidak sedikit yang tidak membagikan harta warisan ini dikarenakan beberapa kendala dan juga tujuan agar harta warisan tersebut hilang atau terpecah jika dibagi. Harta warisan yang tidak dibagikan ini lah yang menjadi pembahasan bagaimana jika harta warisan dibiarkan apalagi jika harta warisan yang sifatnya produktif seperti Tanah sawah. Harta warisan yang berbentuk Tanah sawah sebagaimana di Desa Teluk Jatidawang Hanya dikelola satu Kali dikarenakan tidak adanya

bandungan yang menjamin adanya air sepanjang tahun sehingga pengelolaan tanah sawah hanya mengandalkan air hujan sebagai pengairannya. Tanah sawah warisan ini dikelola oleh salah satu ahli waris agar tanah sawah yang ada tidak mubazir jika dibiarkan tidak dikelola. Tanah sawah yang menjadi warisan juga jumlahnya tidak banyak dan sangat merepotkan jika dipegang oleh beberapa ahli waris. Sehingga tanah warisan tersebut dipegang oleh salah satu ahli waris. Dan hasilnya akan dibagi secara rata kepada para ahli waris lainnya. Pengelolaan harta warisan dengan cara seperti ini dibagikan hasil dari panen nantinya. Ahli waris yang lain tidak mengeluarkan biaya dan juga tidak ikut mengelola sawah.

Pengelolaan harta warisan dengan cara seperti ini dilakukan meski belum ada musyawarah diantara anggota keluarga, musyawarah sangat sulit dilakukan dikarenakan para ahli waris tidak ada di daerah yang sama. Ada yang tinggal di Desa Teluk Jatidawang ada yang ada di tempat lain seperti luar negeri Malaysia, Singapura. Ahli waris yang mengelola seperti ini melakukan pengelolaan harta waris dengan alasan biar sawah yang ada tidak mubazir jika dibiarkan dan ahli waris yang mengelola harta warisan ini memiliki dugaan yang kuat akan keridhoan dari ahli waris yang ada di luar negeri tersebut.

Sebelum adanya pembagian atau musyawarah yang dilakukan oleh keluarga untuk membagi bagiannya masing-masing ahli waris maka harta warisan tersebut masih tetap seperti tersebut kecuali harta yang telah diwasiatkan. Masyarakat desa Teluk Jatidawang tidak memberatkan atau mengentengkan masalah harta warisan dan cenderung tidak memperdulikannya

sehingga harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tetap seperti itu. Apalagi harta yang berbentuk sawah ladang.

Praktik pengelolaan harta warisan yang terjadi di Desa Teluk Jatidawang harta warisan yang berbentuk sawah akan dikelola dengan cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Jatidawang. Dari cara pengelolaan, sistem pembayaran operasional, seperti pembajakan, pembersihan gulma sawah dan lain-lain. Sawah warisan ini akan dikelola oleh pemegang sawah sendiri atau dikelola oleh orang lain yang dipercaya sebagai penggantinya untuk mengelola sawah tersebut. Hasil dari panen nantinya akan dibagi dengan sistem pembagian hasil biasanya dengan pembagian 3 bagian. Yakni

1. Bagian orang yang memiliki sawah

Orang yang memiliki sawah akan memiliki satu bagian pasti baik dalam pengelolaan sawah untuk menanam padi atau penanaman yang lain. Seperti halnya jika ada orang yang meminta izin untuk menanam sawahnya maka orang yang memiliki tanah sawah tersebut akan mendapatkan satu bagian dari hasil panennya.

2. bagian yang mengeluarkan modal

bagian yang mengeluarkan modal ini bisa dari siapa saja baik dari orang yang memiliki sawah, orang yang mengelola sawah atau orang ketiga umumnya di Desa Teluk Jatidawang modal dikeluarkan oleh pemilik sawah atau pengelola dan bisa jadi modal ditanggung oleh keduanya antara pemilik sawah dan pengelola sawah. Modal yang ditanggung berdua ini seperti contoh orang yang memiliki tanah sawah membayari ongkos bibit, pupuk

dan upah pembersihan gulma . pengelola sawah membayari ongkos pembajakan penanaman dan lain-lain. Hal ini dikembalikan kepada kesepakatan antara keduanya.

3. bagian orang yang mengelola sawah.

Orang yang mengelola sawah adalah orang yang dipercaya pemilik sawah untuk mengelola tanah sawahnya. Bagian pengelola ini satu bagian yang diambil dari hasil panen nantinya.

Begitupun dengan tanah warisan yang dikelola oleh salah satu ahli waris, tanah sawah warisan di pegang oleh salah satu ahli waris sekaligus orang yang mengetahui pengelolaan sawah tersebut. Pembagiannya dilakukan dengan dibagi berdasarkan 3 bagian yakni

1. Bagian pemilik sawah dalam hal ini adalah pewaris

Bagian pemilik sawah yakni pewaris karena tanah sawah yang dikelola ini belum dibagikan sehingga tetap satu bagian ini dihitung milik pewaris dan Bagian pewaris ini yang akan dibagikan kepada para ahli waris secara rata.

2. Bagian pemilik modal

Bagian pemilik modal adalah orang yang memodali sebagaimana dalam praktik pada umumnya di Desa Teluk Jatidawang Karena yang memegang tanah sawah warisan ini adalah salah satu ahli waris maka orang yang mengetahui tentang permodalan pengelolaan sawah adalah ahli waris tersebut baik dibagi dua dengan pengelola ataupun ditanggung sendiri oleh ahli waris yang memegang sawah tersebut.

3. Bagian pengelola

Orang yang mengelola sawah adalah orang yang dipercaya pemilik sawah untuk mengelola tanah sawahnya. Bagian pengelola ini satu bagian yang diambil dari hasil panen nantinya.

Dalam pengelolaan harta warisan yang dilakukan oleh anak alm.H.Mahmud tanah sawah yang di tinggalkan sebanyak 20 Kolak sawah. Sawah yang dikelola pada musim hujan dikarenakan tidak ada sumber pengairan yang lain ketika bukan musim hujan. Sawah tersebut oleh ibu mukaddasah anak dari alm.H.Mahmud meminta bantuan kepada tetangganya untuk mengelolakan sawah tersebut. Uang dan pemodalan lainnya seperti pupuk dan lain-lain itu dikeluarkan oleh ibu mukaddasah. Ketika panen hasil dari 20 Kolak sawah tersebut menghasilkan rata-rata 80 Sak gabah atau padi kotor dari sawah. Dari hasil 80 sak gabah tersebut dibagikan dengan 3 bagian didapatkan hasil 26 gabah kotor perbagian, bagian yang akan dibagikan kepada para ahli waris lainnya ialah 26 sak tersebut yang merupakan bagian dari pemilik sawah atau pewaris. Dan didapati hasil yang diterima masing-masing ahli waris ialah kurang lebih 3 sak gabah kotor. Jika dikeringkan dan sudah bersih maka akan menjadi kurang lebih 1,5 sak padi dari sawah 20 Kolak yang dikelola dengan cara seperti ini yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

Pemegang sawah warisan ini tidak diatur secara adat atau kebiasaan di Desa Teluk Jatidawang seperti Pengelolaan harta warisan secara adat biasanya dilakukan oleh kakak tertua di keluarga atau yang paling senior atau bisa dari lainnya. Pengelolaan harta warisan memang merupakan tanggung jawab seluruh ahli waris. Pada Praktik Pengelolaan harta warisan di Desa Teluk

Jatidawang Pemegang sawah warisan berdasarkan siapa yang mengelola sawah sebelum orang tuanya meninggal dan melanjutkan nya sebelum tanah sawah tersebut dibagikan.

Pemberian bagian kepada ahli waris harus diberikan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan adat. Ahli waris biasanya dianggap sebagai keluarga terdekat seperti anak, suami atau istri, saudara kandungnya. Karena Banyak dari ahli waris keluarga tersebut yang tinggal di luar negeri seperti di Malaysia, Singapura dan lain-lain sehingga hak nya dibagikan kepada suami, istri atau anak dari ahli waris tersebut.

Praktik Pengelolaan harta warisan di Desa Teluk Jatidawang yang berupa sawah dikelola sama dengan tanah sawah lainnya berikut dengan pembagian, hitungan satuan sawah dengan ongkos kerja juga sama dengan yang telah diatur dari hasil rapat kepala Desa dan lain-lain. Hasil dari pengelolaan warisan akan dibagi rata kepada para ahli waris yang berhak menerima baik dalam bentuk gabah padi . pemegang sawah akan mendapatkan bagian lebih banyak daripada saudara lainnya dan itu pasti karena dia yang memegang dan mengetahui pengelolaan tanah sawah tersebut.

Pembagian waris tidak dilakukan dengan cara pembagian faraidh atau hukum waris Islam. hukum waris Islam dilakukan jika dalam pelaksanaan pembagian waris secara adat ini tidak mendapatkan kesepakatan dan terjadi sehingga harus dilakukan pembagian secara waris Islam atau faraidh dengan mengundang kyai atau ustadz yang paham akan ilmu faraidh. Meski keseluruhan masyarakat desa Teluk Jatidawang beragama Islam akan tetapi

tidak memahami ilmu faraidh secara mendetail ia hanya memahami sebatas perbandingan 2 : 1 antara laki-laki dan tidak mengetahui bagaimana cara pengaplikasiannya dalam pembagian waris. Dan masyarakat juga lebih memilih melakukan pembagian secara adat dalam pembagiannya.

B. Relevansi Praktik Pengelolaan Harta Warisan Secara Adat di Desa Teluk Jatidawang Dengan Hukum Kewarisan Islam

Harta merupakan kebutuhan primer bagi umat manusia dalam kehidupan di dunia dan tidak seorang pun yang luput dari mengenalnya dari seluruh penjuru dunia. Namun, harta yang diperoleh setiap manusia tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan ditinggalkannya dan beralih kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Masalah kewarisan ini dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh Al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas, nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran. Seandainya ketentuan pembagian waris diserahkan kepada akal pikiran manusia, niscaya ketentuan tersebut benar-benar akan menimbulkan kerusakan, dan hanya Allah saja yang mengetahui besarnya kerusakan tersebut. Ini lantaran kedangkalan dan kurang-tahuan akal manusia terhadap perkara yang terbaik, di setiap masa dan tempat. warisan merupakan hak bagi para pewaris yang menjadi bagiannya. Allah sudah menunjukkan pembagiannya secara langsung.

Sehubung dengan itu, harta warisan menurut hukum Islam haruslah disegerakan dalam pembagiannya. Ini berlandaskan kepada asas kewarisan

yaitu asas *ijbari*, dimana harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris secara langsung atau otomatis berpindah tangan kepada ahli waris pewaris. Oleh sebab itu, Ahli waris tidak boleh menunda-nunda pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah besar di antara sesama ahli waris. Pada hakikatnya, harta yang ditinggalkan almarhum adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Maka menunda pembagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung memperlakukan harta milik orang lain.

Praktik pengelolaan harta warisan yang terjadi di Desa Teluk Jatidawang merupakan praktik yang berawal dari keterlambatan pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya. Dan juga harta warisan yang berbentuk sawah ini di inginkan hasilnya. Praktik waris adat memang masih diakui oleh hukum Islam, karena dalam hukum juga mengakui adanya '*Urf*' atau kebiasaan. '*Urf*' juga dikenal oleh masyarakat sebagai adat namun tidak semua aspek dari praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang adil karena dalam adat masih dibagi menjadi dua macam:

1. '*Urf Shahih*' adalah segala sesuatu yang sudah terkenal dikalangan masyarakat, dimana hal tersebut tidak memiliki ketentangan terhadap dalil syara', tidak juga menghalalkan segala sesuatu yang haram, dan juga tidak pula menjadi membatalkan sesuatu yang menjadi kewajiban.

2. *'Urf Fasid* adalah kebiasaan yang telah menjadi sebuah tradisi masyarakat, namun tradisi tersebut bertentangan dengan syara', atau bisa disebut dengan menghalalkan segala sesuatu yang haram.

Praktik adat meskipun yang 'Urf Shahih sekalipun itu tidak menggugurkan untuk melaksanakan perkara yang wajib. Pelaksanaan praktik secara Syara' Harus didahulukan dibanding dengan pelaksanaan praktik adat. Pelaksanaan adat atau 'Urf untuk dijadikan sebagai landasan hukum tidak bisa diberlakukan begitu saja ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi yakni¹:

1. Mengandung masalah dan dapat diterima akal sehat.
2. Berlaku umum dan merata di suatu masyarakat
3. Tidak bertentangan dengan dalil syara'.
4. Telah berlaku sebelum adanya penetapan hukum.

Adat bisa dijadikan bahan landasan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat diatas hal yang sering cacat dalam hukum adat untuk dijadikan landasan hukum dalam islam ialah pada poin ketiga (tidak bertentangan dengan syara') dalam hukum kewarisan bertentangan dengan surat al- Maidah ayat 44. Pembagian harta waris atau pengelolaan harta waris bisa dilakukan dengan cara adat atau dengan cara yang lainnya dengan syarat semua ahli waris benar-benar sudah mengetahui secara pasti atas porsi/bagian dan hak nya masing-masing dan tidak ada ahli waris yang dirugikan².

¹ Zakiyatul Ulya, "Analisis Kedudukan Adat dalam Hukum Waris Islam dan Hindu Beserta Implikasinya," *AL-HUKAMA'* 9, no. 1 (June 3, 2019): 15.

² Ulya, "Analisis Kedudukan Adat dalam Hukum Waris Islam dan Hindu Beserta Implikasinya."

Dalam pengelolaan harta warisan “Pembagian harta waris menurut hukum Islam adalah wajib untuk umat Islam sesuai Q.S. An-Nisa ayat 13. Hukum islam yang mengatur tata cara pembagian harta warisan dinamakan Ilmu faraidh. Ilmu Faraidh merupakan ilmu yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam hal pembagian harta warisan. Pedoman ini harus didahulukan dibandingkan dengan tata cara yang lain baik adat kebiasaan ataupun yang lainnya diluar konteks syara’.

Dalam ilmu faraidh ada asas ijbari yang mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris tanpa harus ada kesepakatan sebelumnya dan peralihan ini harus dilakukan sesegara mungkin agar tidak terjadi penyalahgunaan harta warisan. asas ijbari ini merupakan bagian dari bagaimana ketentuan hukum faraidh itu berlaku ilmu faraidh merupakan hukum syar’i. Hukum syar’i yang sudah ditetapkan dan tidak dilakukan sebagaimana mestinya pasti ada mudhorotnya. Artinya, ketika seseorang melanggar atau tidak menghiraukan syari’at yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada umatnya maka akan mengakibatkan keburukan bagi yang melakukannya. Misalnya saja pada hal waris ini, seseorang tidak menunaikan haknya sebagai ahli waris terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh muwaris dengan tidak membagikan harta waris tersebut sesuai dengan porsi pembagian kepada para ahli waris yang berhak menerima dengan jumlah yang ditetapkan, bahkan menjual harta waris sebelum ditetapkannya jumlah pembagian yang diperoleh ahli waris maka pihak-pihak yang berhubungan dengan ahli waris tersebut akan mendapatkan dampak negatif dalam segi lahiriyah maupun batiniyah.

Meskipun dalam praktiknya menggunakan penyelesaian diluar penyelesaian ilmu faraidh karena Penyelesaian hak waris diluar hukum Allah SWT adalah suatu kebatilan.

Dampak yang terjadi dari pengelolaan harta warisan yang dilakukan di Desa Teluk Jatidawang terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan juga dampak negatif.

1. Dampak positif

Dampak positif dari pengelolaan harta warisan yang dilakukan di desa Teluk Jatidawang tersebut ialah:

- a. Sawah yang dikelola bisa bermanfaat dan tidak terlantarkan
- b. Sawah warisan ini ada yang menjaga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti dirusak dan lain-lain
- c. Ahli waris yang lain bisa mendapatkan hasil tanpa harus mengelola sawah sendiri

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan harta warisan di Desa Teluk Jatidawang ini berdampak positif pada tanah sawah dan bisa mendapatkan hasil dan tidak mubazir jika dibiarkan ditelantarkan

2. Dampak negatif

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari anak Alm.H.Mahmud langsung ada beberapa dampak negative yang dirasakan secara langsung maupun secara tidak langsung

- a. Harta waris yang dikelola seperti ini hasil panen yang didapat masing-masing ahli waris sangatlah sedikit
- b. Ahli waris yang tidak bisa menggunakan hak nya karena harta warisan yang belum dimusyawarahkan dan belum diketahui besaran bagiannya masing-masing
- c. Rawannya terjadi penjualan harta waris oleh salah satu ahli waris
- d. Ujaran dari masyarakat mengenai harta warisan yang belum dibagikan

Jika dikaitkan dengan aturan yang telah Allah tetapkan, menurut analisa penulis, dampak negatif yang timbul ialah kurang jelasnya hak bagian masing-masing ahli waris. Seharusnya dan lebih baik harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dibagikan terlebih dahulu kemudian, setelah dibagikan barulah harta warisan tersebut dikelola sesuai dengan kesepakatan antar ahli waris. Hal tersebut dilakukan supaya hak-hak bagian harta warisan masing-masing pewaris tidak bercampur dan hak bagian harta warisan masing-masing lebih jelas adanya.

Berdasarkan uraian di atas dampak negatif sangat lah besar dibanding dampak positif karena dampak negatif itu sebenarnya bisa dihindari dengan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh ahli waris sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan.

Harta waris harus dibagikan untuk ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum harta waris yang tidak langsung dibagikan adalah makruh karena bisa merugikan ahli waris yang membutuhkan seperti untuk membayar hutang,keperluan sekolah anak-anaknya dan lain sebagainya. Dalam hukum

Islam, pengelolaan harta warisan yang belum dibagi secara adil dan merata di antara ahli waris dilarang. Hal ini dikarenakan harta warisan merupakan hak yang harus diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariah. Pengelolaan harta warisan yang belum dibagi secara adil dan merata dapat menimbulkan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan di antara ahli waris, sehingga hal ini melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, sebaiknya harta warisan segera dibagi secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan ilmu faraidh agar tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan di antara ahli waris .

Pelaksanaan pembagian warisan dapat dilakukan dengan rentang waktu yang dekat ataupun jauh dari waktu kematian pewaris³. Dalam al-Quran, tidak dijelaskan adanya keharusan untuk segera mengadakan pembagian harta warisan dan juga tidak ada petunjuk kapan seharusnya dibagi. Akan tetapi pengelolaan dan pembagian ini merupakan tanggung jawab ahli waris, bukan hanya salah satu ahli waris saja. Tetapi semua ahli waris. Pengelolaan Harta warisan merupakan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris. Di dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) pada pasal 175 kewajiban ahli waris meliputi 4 hal yaitu :

1. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
2. menyelesaikan baik hutang piutang berupa pengobatan, perawatan dan lain-lain

³ Alfi Husni, "Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak Dalam Masyarakat Minangkabau Kanagarian Kurai," *AL-HUKAMA'* 06, no. 2 (2016): 14.

3. menyelesaikan wasiat pewaris
4. membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak

Membagi warisan merupakan kewajiban bagi ahli waris yang harus segera dilaksanakan karena berkaitan dengan hak para ahli warisnya. Pengelolaan harta warisan diluar yang telah ditentukan merupakan praktik pengelolaan harta warisan yang tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Praktik pengelolaan harta yang dilakukan diluar ketentuan akan banyak menimbulkan efek yang akan mencederai asas pengelolaan harta warisan sesuai dengan hukum kewarisan islam nantinya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sudah menjelaskan bagaimana proses pembagian harta warisan apabila harta warisan yang ditinggalkan pewaris berupa tanah atau lahan pertanian. Dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam “lahan pertanian yang diinginkan untuk dipertahankan kesatuannya bisa untuk dikelola bersama namun apabila di antara para ahli waris menginginkan uang atau keperluan lainnya maka ahli waris yang menginginkan lahan tersebut membayar harga sebanding dengan bagian ahli waris-ahli waris yang lain dengan harga bagian ahli waris lainnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.” Hal ini sangat jelas bagaimana tata cara penyelesaian pengelolaan pembagian harta warisan yang berupa lahan pertanian ataupun lahan-lahan lainnya yang di inginkan kesatuannya tetap utuh.

Dari analisis diatas disimpulkan bahwa Praktik pengelolaan harta warisan yang dilakukan di Desa Teluk jatidawang tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum kewarisan islam atau ilmu faraidh karena pada

dasarnya tidak sesuai dengan asas hukum kewarisan islam. karena para ahli waris belum mengetahui benar-benar secara pasti atas porsi/bagian dan hak nya masing-masing dan ini di atur dalam asas ijbaryyah, peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris merupakan sebuah proses ketentuan yang sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi lagi dan tanpa harus adanya kesepakatan lagi.

Termasuk Bagian pasti ahli waris yang disebut dengan *furudul muqaddarah* telah ditetapkan secara *Syar'i* di dalam Al Qur'an baik terkait besaran bagian para ahli waris. Jadi tidak bisa dirubah sesuai dengan kemauan atau diatur oleh orang lain tentang bagiannya. Sedangkan praktik yang terjadi di Desa Teluk Jatidawang termasuk praktik adat dimana pengelolaan harta warisan dilakukan sebelum para ahli waris benar-benar sudah mengetahui secara pasti atas porsi/bagian dan hak nya masing-masing. Mengetahui bagiannya bagi ahli waris ini hukumnya wajib agar ahli waris memahami besaran bagiannya secara pasti sehingga jika dilakukan pengelolaan atau pembagian dengan cara yang lain sehingga mereka bisa meridhokan sebagian bagiannya kepada yang lain.

Dalam kitab *Fathul Mu'in* karya syekh Ahmad Zainuddin Alfannani

لا يصح الابرء من المجهول

“Tidak sah membebaskan dari sesuatu yang tidak diketahui nominalnya”⁴

⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Fannani, *Fathul-Mu'in Bi Syarhi Quratul-'Aini*, (Semarang: Toha Putra) 90

Membebaskan atau meridhokan sesuatu yang belum diketahui besaran nominalnya itu tidak sah. Maksudnya sebelum ahli waris itu mengetahui besaran bagiannya secara pasti ahli waris tidak sah meridhokan bagiannya untuk dibagi ratakan ataupun dibagi dengan cara apapun. Ketika ahli waris sudah mengetahui bagiannya secara pasti maka dia bisa meridhokan sebagian bagiannya kepada yang lain seperti pembagian rata antar ahli waris atau lainnya.

Para ahli waris juga tidak menyegerakan pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Setelah melakukan kewajiban yang lain yakni mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang piutang berupa pengobatan, perawatan dan lain-lain, menyelesaikan wasiat pewaris. Pembagian waris juga termasuk kewajiban dan harus dilakukan setelah ketiga ini telah selesai dilakukan .

Sehingga dalam praktik yang dilakukan di Desa Teluk Jatidawang asas ijbariyah dan juga kewajiban ahli waris untuk mensegerakan pembagian tidak terpenuhi. Pada praktik tersebut juga tidak mendahulukan praktik pembagian secara syara' yang menjadi pedoman dan kewajiban umat islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Teluk Jatidawang) maka peneliti menyusun simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan harta warisan di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, dilakukan dengan cara yang sama dengan pengelolaan sawah umumnya di desa Teluk Jatidawang yakni harta warisan yang belum dibagi dan dikelola oleh salah satu ahli waris dengan menggunakan sistem pembagian hasil dari pengelolaan sawah dan bagian dari pewaris yang akan dibagi ratakan kepada para ahli warisnya.
2. Jika ditinjau menggunakan Hukum islam, maka praktik pengelolaan harta warisan yang terjadi di Desa Teluk Jatidawang tersebut tidak relevan atau tidak sesuai dengan hukum islam. karena pengelolaan dan pembagiannya tidak menggunakan hukum waris islam, serta ahli waris tidak segera melaksanakan kewajibannya membagikan harta warisan sesuai dengan asas ijbari dan pasal 175 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka, diberikan beberapa saran berikut:

1. Bagi ahli waris pengelolaan harta warisan haruslah sesuai dengan syariat agar tidak terjadi kesalahan dan agar tidak timbul ketidakadilan dalam pembagiannya begitupun dengan Pemenuhan kewajiban ahli waris harus segera dilakukan karena hal ini berkaitan dengan hak bagi mayyit dan juga hak bagi para ahli waris lainnya
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Pembagian harta warisan yang seharusnya dilakukan di Desa Teluk Jati dawang adalah dengan proses penghitungan Faraidh atau hukum waris islam terlebih dahulu agar masing-masing ahli waris paham terhadap besaran bagiannya setelah mengetahui besaran bagian masing-masing barulah dilakukan pembagian secara adat agar sama-sama ikhlas ridho setelah ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- “Al-Anfāl - الانفال | Qur’an Kemenag,” accessed December 11, 2022,
<https://quran.kemenag.go.id/surah/8/75>.
- “An-Nisā’ - النساء | Qur’an Kemenag,” accessed December 11, 2022,
<https://quran.kemenag.go.id/surah/4/11>.
- “An-Nisā’ - النساء | Qur’an Kemenag,” accessed December 11, 2022,
<https://quran.kemenag.go.id/surah/4/12>.
- “An-Nisā’ - النساء | Qur’an Kemenag,” accessed December 11, 2022,
<https://quran.kemenag.go.id/surah/4/176>.
- “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11,” *nu.or.id*, accessed October 27, 2022,
<https://Islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG>.
- A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni* (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 8.
- A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni* (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 1.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1999), 1510.

- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), 191.
- Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Jawa* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 24.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), 374.
- Ahmad Rajafi, "Islam Dan Kearifan Lokal: Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Model Inkulturasi Wahyu Dan Budaya Lokal," *Akademika* 21, No. 01 (2016): 77.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 318.
- Ainun Barakah, "Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (April 22, 2018).
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qu'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 62.
- Amelia Bellatrix Pantjo'u and Prawitra Thalib, "Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek," *Notaire* 5, no. 1 (February 24, 2022): 36.
- Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 34.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Permada Media, 2004), 19.
- Barakah, "Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris."

- Burhanuddin asnawi, *Ulama Bawean Dan Jejaring Keilmuan Nusantara Abad XIX-XX* (gresik: LBC Press, n.d.), 27.
- Diah Prawitha Sari, “Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak,” *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* 5, no. 1 (January 11, 2017): 84.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 11.
- Dr. H. Darmawan, M.H.I, *Hukum Kewarisan Islam*, 1st ed. (Surabaya: IMTIYAZ, 2018), 3.
- Dr.H.A. Khisni, S.H., M.H., *Hukum Waris Islam*, 6th ed. (Semarang: Unnisula Press, 2017), 2.
- Dr.M.Dhiyauddin Quswandhi, *Waliyah Zainab Putri Pewaris Syeik Siti Jenar : Sejarah Agama Dan Peradaban Islam Di Pulau Bawean* (gresik: yayasan waliyah zainab, 2009), 5.
- Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, 1st ed. (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 16.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981), 33.
- Kantor Kepala Desa Teluk Jatidawang, *Data Profil Desa Teluk Jatidawang* (Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, 2023).
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris Islam, Penerjemah H.Addys Al-Dizar dan H. Fathurrahman* (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004), 48.

- Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *jurnal dinamika hukum* 13, no. 2 (2013): 321.
- Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 6.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 25.
- Muhammad Adib, "Historisitas Dan Misi Esensial Hukum Waris Islam," *jurnal pusaka* (2017): 16.
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 40.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2000), 535
- Muhibbussabry, Lc, MA, *Fikih Mawaris*, 1st ed. (Medan: CV.Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 12.
- Nawi, Sekretaris Desa Teluk Jatidawang, *Wawancara*, Gresik, 25 Desember 2022.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 3.
- Rachmat Syafe'I, *IlmuUshul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 128.
- Raihanatul Jannah, *Kecamatan Tambak dalam Angka 2021* (Gresik: BPS Kabupaten Gresik 2021), 112.
- Ramadhani and Zainuddin, "Mempergilirkan Harta Warisan Di Nagari Taram Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 2 (2022): 261.

Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, hal.2.

Shofia Hidayah, “Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris:,” *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 2 (December 13, 2021): 123.

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 13.

Ust. Hasanuddin, Tokoh Agama Desa Teluk Jatidawang, *Wawancara*, (Gresik, 25 Desember 2022).

Wiwin Yuliani, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling,” *Quanta* 2, no. 2 (2018): 81.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A